



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm)
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. Masjid, RT/RW : 005/004, Desa Arang Limbung,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa 2

Nama lengkap : Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm)
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 25 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gg. Besar Desa Arang Limbung
Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

Nama lengkap : Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Parit Bugis Gg. Musa Saleh No. 16 RT.005, RW.06, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat / Jalan Adisucipto BTN Teluk Mulus, Gang Musa Saleh No. 13, Ds. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EDI KURNIAWAN ALIAS EDI SOTO BIN SUGIARTO (ALM) ,terdakwa II NURFIANSYAH Alias NOVI Bin BUASIN (ALM) dan terdakwa III ERWANDA EKA PURNAMA Alias EKO Bin HARDIWANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDI KURNIAWAN ALIAS EDI SOTO BIN SUGIARTO (ALM) ,terdakwa II NURFIANSYAH Alias NOVI Bin BUASIN (ALM) dan terdakwa III ERWANDA EKA PURNAMA Alias EKO Bin HARDIWANSYAH, berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truck colt diesel FE74L merk Mitsubishi warna Kuning – Silver dengan nomor Polisi B 9137 UXB dengan nomor rangka: MHMFE74PVNK007438 dan nomor mesin : 4D34TY38354 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah gembok Stainless Steel bertuliskan RAND dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah borgol besi dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) helai bandana Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besar merk WARRON warna Orange;
 - 1 (satu) buah Pisau Taji Ayam;
 - 1 (satu) buah Lampu Apil (Alat Pemberi Isyarat Lampu);
 - 1 (satu) buah Tas selempang Warna Hitam merk “ POLO LUXTON“;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. ASEP MAULANA;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C a.n.ASEP MAULANA;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum a.n.ASEP MAULANA;
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor polisi KB 1979 MC warna Silver

Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka : MHKMSEA2JGK005300 dan Nosin : 1NRF099946
a.n. ROGAYAH;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel Jenis Box/mobil barang dengan plat nomor polisi B 9398 UCV warna kuning silver dengan NOKA MHMFE73P2KK030020 dan NOSIN : 4D34TTX1194 , berikut kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9398 UCV warna kuning silver dengan Noka : MHMFE73P2KK030020 dan Nosin : 4D34TTX1194 atas nama PT. ADI SARANA ARMADA TBK;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Beat F1 warna Hitam dengan Nopol KB 2359 RQ dengan NOKA : MH1JFD217DK646804 dan Nosin : JFD2E1648681;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 (dua) merk Honda Beat F1 warna Hitam dengan Nopol KB 2359 RQ dengan NOKA : MH1JFD217DK646804 dan Nosin : JFD2E1648681 an. YULIANA;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Hitam - Gold dengan nomor IMEI 1: 867211033137493 dan IMEI 2: 867211033137485 kartu Telkomsel 081255500914;
- 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega F1 warna Merah Hitam dengan nomor Polisi KB 5814 QB dengan nomor rangka : MH35D90019J378799 dan nomor mesin : 5D9-378860 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO 1807 dengan IMEI 1 : 863387041557072 dan IMEI 2 : 863387041557064 Warna Hitam Lis Biru

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam Pembuktian Perkara Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (Alm), Dkk+.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan

Halaman 4 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Nurriansyah Alias Novi Bin Buasin (Alm) dan Terdakwa III Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwanysyah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 01.45 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar, Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 yang tanggal dan waktunya sudah tidak diingat oleh para terdakwa, para terdakwa berkumpul untuk merencanakan perampokan terhadap truck milik PT. Adi Sarana Armada / PT. ASSA Logistic yang mengangkut barang-barang milik Alfamart kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Terdakwa I kepada sdr. Dimas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa III dengan tujuan uang tersebut dipergunakan untuk menyewa mobil sebagai

Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan para terdakwa untuk merampok truck milik PT. Assa Logiistic lalu tidak beberapa lama Terdakwa III datang dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Ayla warna putih yang plat nomornya sudah tidak diingat oleh para terdakwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB para terdakwa pergi menuju kearah hulu sambil melihat sasaran yang bisa dirampok oleh para terdakwa .

- Bahwa sekitar pukul 01.45 para terdakwa tiba di daerah Simpang Ampar kemudian terdakwa I melihat ada kunci mobil yang masih terpasang di stop kontak salah satu mobil box yang terparkir kemudian Terdakwa I kembali kedalam mobil merk Daihatsu Ayla warna putih yang digunakan oleh para terdakwa lalu Terdakwa I memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa III dengan kondisi pada saat itu kebetulan ada beberapa kendaraan lainnya yang menutupi parkir kendaraan lalu Terdakwa III turun dari mobil yang digunakan oleh para terdakwa menuju mobil box yang kuncinya masih terpasang di stop kontak tersebut lalu pergi membawa mobil box tersebut.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk kedalam mobil merk Daihatsu Ayla warna putih menyusul Terdakwa III yang sudah membawa pergi mobil box tersebut lebih dulu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti mobil box yang berhasil diambil oleh Terdakwa III dari belakang hingga Terdakwa III memberhentikan mobil box tersebut ditepi jalan sebuah kampung yang tidak terlihat dari jalan utama trans Kalimantan tidak beberapa lama kemudian disusul oleh terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa setelah memastikan keadaan sekitar telah aman, Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan Terdakwa III lalu untuk membantu Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada saat itu sedang berusaha membuka pintu mobil box tersebut secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) batang besi padat dengan panjang kurang lebih setengah meter yang mana awalnya 1 (satu) buah batang besi tersebut merupakan alat bantu untuk membuka ban serep.
- Bahwa cara para terdakwa membuka pintu box yang terdapat dibelakang mobil secara paksa dengan cara memasukkan 1 (satu) batang besi padat dengan panjang kurang lebih setengah meter kedalam engsel gembok yang terpasang dipintu box mobil kemudian para terdakwa memutar batang besi tersebut secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat

Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box mobil sehingga pintu berhasil terbuka.

- Bahwa para terdakwa langsung masuk kedalam mobil box tersebut yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat menyimpan kotak besi yang diperkirakan oleh para terdakwa kotak besi tersebut berisikan uang tunai dengan cara memilas / memutar dengan paksa gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi padat dengan panjang kurang lebih setengah meter yang sebelumnya digunakan oleh para terdakwa untuk membuka pintu box mobil tersebut tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa III menggantikan Terdakwa II untuk membuka gembok brangkas tersebut hingga berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa III langsung mengambil kotak besi tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa II sudah turun dari dalam box mobil tersebut selanjutnya Terdakwa II langsung naik ke mobil merk Daihatsu Ayla warna putih tepatnya dikursi sebelah supir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III turun dari dalam box mobil tersebut lalu masuk kedalam mobil merk Daihatsu Ayla warna putih yang dikendarai oleh para terdakwa sebelumnya dengan posisi Terdakwa I sebagai supir, sedangkan Terdakwa III duduk dibelakang supir.
- Bahwa para terdakwa berangkat menuju ke Pontianak lalu didalam perjalanan menuju Pontianak Terdakwa II berpindah tempat duduk kebagian belakang supir untuk membuka kotak besi yang diperkirakan oleh para terdakwa berisi uang tunai yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III berusaha untuk membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi padat dengan panjang kurang lebih setengah meter yang merupakan alat abntu pasang ban serep yang ditemukan Terdakwa II dari dalam mobil namun masih belum bisa terbuka selanjutnya karena kotak besi tersebut sulit dibuka, Terdakwa I memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih tersebut didekat Danau Laet Subah.
- Bahwa Terdakwa I turun dari dalam mobil kemudian mencoba kembali membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batang besi seperti yang dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa II dan terdakwa III dengan cara menginjak kotak besi tersebut lalu terdakwa I cungkil bagian tutup pada kotak besi tersebut hingga penyok sehingga ada celah pada tutup kotak besi meskipun tidak bisa terbuka seutuhnya kemudian Terdakwa I membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil lalu menyerahkannya kepada Terdakwa III selanjutnya Terdakwa III

Halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengintip dari celah kotak besi tersebut lalu berkata “duit nih” kemudian Terdakwa I menjawab “mantaplah” selanjutnya Terdakwa II berkata “jalan lah” selanjutnya Terdakwa I menyalakan mesin mobil lalu melanjutkan perjalanan menuju Pontianak.

- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Pontianak, Terdakwa III terus berusaha mengambil ikatan kertas yang merupakan uang hingga akhirnya Terdakwa III berhasil mengeluarkan seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang merupakan uang kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II lalu terdakwa III kembali berhasil mengeluarkan sejumlah uang berjumlah 4 (empat) ikat selanjutnya Terdakwa II menghitung jumlah uang telah berhasil dikeluarkan dari kotak besi dan setelah dihitung masing-masing terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menyisihkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa I untuk uang sewa mobil dan membeli shabu sementara sisanya dipergunakan untuk membeli makan.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 83.714.700 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mat Sahid Alias Amat Alias Cs Bin H. Manaur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Laporan yang telah Saksi dan Sdra. MUHAMMAD ALI buat ke Polsek Tayan Hilir berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa pengambilan;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang foto yang di perlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi hanya mengenali Sdra. ERWANDA saja yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan/bekas supir/driver PT. Assa Logistic sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalinya yang mana berdasarkan keterangan dari Kepolisian 2 (dua) orang lainnya Bernama EDI SOTO dan Sdra. NOVI. Yang mana mereka telah melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan di pada kotak khusus di lantai box pada mobil box yang Saksi kemudikan yang telah di ketahui hilang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.10 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. ERWANDA dikarenakan Sdra. ERWANDA merupakan teman Saksi sesama supir di PT. Assa Logistic yang mana sebelum kejadian Sdra. ERWANDA sudah berhenti bekerja sebagai Supir di PT. Assa Logistic;

- Bahwa Saksi mengenalinya yang mana foto mobil yang di perlihatkan kepada Saksi tersebut adalah mobil box yang Saksi kemudikan yang mana di dalam box pada truk tersebut terdapat kotak besi yang berada didalam kotak khusus pada lantai box mobil menyimpan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan di pada kotak khusus di lantai box pada mobil box yang Saksi kemudikan yang telah di ketahui hilang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.10 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi mengenalinya yang mana foto brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang di perlihatkan kepada Saksi adalah brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan di pada kotak khusus di lantai box pada mobil box yang Saksi kemudikan yang telah di ketahui hilang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.10 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

Halaman 9 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang telah hilang tersebut sebelumnya ikut juga hilang 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tempat di simpannya 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang telah hilang tersebut akan tetapi 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tersebut berhasil kami temukan di daerah simpang atel Kec. Tayan Hilir;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tempat di simpannya 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang telah hilang tersebut adalah Sdra. KOMARUDIN yang merupakan teman Saksi sesama sopir PT. Assa Logistic yang sedang beristirahat di rumah makan Pak Long Simpang Ampar;
- Bahwa cara Sdra. KOMARUDIN mengetahui telah hilang 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tempat di simpannya 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 01.50 wib Saksi dan Sdra KOMARUDIN sampai di rumah makan pak long simpang ampar dari Kab. Ketapang yang mana Saksi langsung turun dari dalam Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tersebut setelah itu Saksi dan Sdra. KOMARUDIN langsung pergi ke rumah makan pak long yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kami memarkirkan mobil kami masing-masing dan Saksi langsung memesan nasi goreng sedangkan Sdra. KOMARUDIN langsung makan nasi yang telah di hidangkan di rumah makan pak long tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdra. KOMARUDIN makan Sdra. KOMARUDIN langsung pergi ke toko Alfamart yang berada di depan rumah makan pak long untuk membeli

Halaman 10 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



rokok sedangkan Saksi baru makan nasi goreng yang telah Saksi pesan sebelumnya tersebut baru beberapa menit Saksi selesai makan datang Sdra. KOMARUDIN menghampiri Saksi dan langsung berkata " kemana mobil mu CS ? " dan Saksi jawab " itu " sambil Saksi menunjuk ke arah tempat kami memarkirkan mobil yang kami gunakan masing-masing sebelumnya tersebut dan Sdra. KOMARUDIN berkata " bukan CS, nda ade dah tu, satu j tu CS " Saksi langsung berdiri dan Saksi jawab " itu CS "sambil Saksi menunjuk kembali ke arah tempat kami memarkirkan mobil yang kami gunakan masing-masing sebelumnya tersebut dan Saksi berkata " betul-betul kau CS ngantuk kau apa " dan Sdra. KOMARUDIN langsung bergeser ke samping Saksi dan menjawab " satu ja tu CS " sambil menunjuk kembali ke arah tempat kami memarkirkan mobil yang kami gunakan masing-masing sebelumnya tersebut setelah Saksi melihat benar-benar ke arah tempat kami memarkirkan mobil yang kami gunakan masing-masing sebelumnya tersebut Saksi melihat hanya terdapat 1 (satu) unit mobil box saja sehingga Saksi langsung memeriksa kunci kontak mobil box yang Saksi gunakan di saku celana Saksi akan tetapi tidak Saksi temukan sehingga Saksi langsung berlari ke tempat Saksi memarkirkan mobil box yang Saksi gunakan tersebut dan ternyata sudah tidak ada lagi mobil box yang Saksi gunakan tersebut sehingga Saksi langsung pergi mengambil Handphone milik Saksi yang Saksi simpan di atas meja dan langsung menghubungi Sdra. ICANG via telphon selaku Disped (orang yang membuat surat jalan dan pemantau GPS yang terdapat pada semua kendaraan milik PT. Assa Logistic) dengan berkata Pak Icang tolong pantaukan GPS H036 dikarenakan mobil dibawa lari dan Sdra. ICANG jawab " oke bentar " Saksi langsung mematikan handphonen dan langsung membayar makan kami dan tidak lama kemudian Saksi langsung menelphon Kembali Sdra. ICANG dan Sdra. ICANG langsung berkata " di depan kamu mat nda jauh, kejar cepat jangan di matikan telphonnya mat " sehingga Saksi dan Sdra. KOMARUDIN langsung mengejar mobil box yang Saksi gunakan yang telah di ambil tersebut ke arah Pontianak dan Sdra. ICANG berkata Kembali " itu mat dia berhenti di depan mu pelan-pelan ja " sehingga kami pelan-pelan dan tidak lama kemudian kami sampai di wilayah yang tidak ada sinyalnya sehingga komunikasi Saksi dan Sdra. ICANG terputus sehingga Saksi dan Sdra. KOMARUDIN mencari lokasi yang ada sinyalnya dan setelah sampai di

Halaman 11 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang ada sinyalnya Sdra. ICANG mengirim pesan suara via whatsapp bahwa kami sudah terlepas dari posisi sinyal GPS terakhir sehingga kami putar arah Kembali ke arah Tayan Hilir kurang lebih 2 (dua) jam Saksi dan Sdra. KOMARUDIN mencari di sekitar titik koordinat GPS mobil Saksi yang telah mati datang Sdra. M. RIFAI, Sdra. M. RIJAL dan Sdra. PEBRI membantu Saksi mencari mobil box yang Saksi gunakan yang telah hilang tersebut yang mana Saksi dan Sdra. M. RIFAI, Sdra. M. RIJAL serta Sdra. PEBRI mencari mobil box yang Saksi gunakan tersebut dengan berjalan kaki di sekitar titik terakhir dari koordinat GPS mobil box yang Saksi gunakan tersebut sedangkan Sdra. KOMARUDIN menjaga mobil box yang di kemudikannya di dekat rumah makan kurang lebih setengah jam kami bolak balik dengan berjalan kaki di sekitar pemukiman penduduk di tepi Jalan Trans Kalimantan arah Pontianak tiba-tiba keluar beberapa orang warga dari dalam rumahnya dan menghampiri kami dan salah satu warga langsung berkata " ada apa ? " dan Saksi jawab " mobil Saksi di bawa lari orang titik koordinatnya terakhir di sekitar sini masuk jalan kecil dari jalan raya " dan warga tersebut menjawab " di sini nda ada simpang, coba kalian cek ke sana ke simpang atel " sambil menunjuk ke arah Pontianak sehingga kami langsung pergi menggunakan mobil box yang di gunakan Sdra. RIFAI ke arah yang di tunjukan warga tersebut sesampinya di simpang yang dimaksud warga tersebut kami langsung masuk ke dalam simpang tersebut kurang lebih 2 (dua) Kilometer kami masuk kedalam kami melihat dari kejauhan cahaya warna merah sehingga kami mendekati cahaya tersebut dan ternyata cahaya tersebut berasal dari skotlet yang terpasang pada belakang body box mobil yang Saksi gunakan tersebut yang telah hilang sebelumnya yang mana Saksi melihat pintu box sudah dalam keadaan terbuka dan dari dalam kabin sopir menyala lampu sehingga kami langsung turun dari dalam mobil box yang di kemudikan oleh Sdra. RIFAI yang mana, Saksi melihat sudah berantakan kardus kosong yang sebelumnya berada di dalam box ke tanah sehingga Saksi Sdra. M. RIJAL langsung naik ke dalam box dan Saksi melihat pintu tempat berangkas sudah rusak yang mana berangkas yang berisikan uang tunai yang sebelumnya di simpan oleh Karyawan Toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang sudah tidak ada lagi sehingga Saksi langsung turun ke tanah dan langsung pergi ke Kabin depan dan setelah Saksi cek ternyata sudah hilang

Halaman 12 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik Saksi berupa Tas Gendong / Tas Ransel warna abu-abu yang berisikan pakaian Saksi serta Tas selempang Kecil warna hitam yang berisikan KTP, Sim C, Sim B2, STNK Sepeda Motor ATM Bank BCA dan ATM Bank BRI setelah Sdra. M. RIFAI dan Sdra. FEBRI pergi dan tempat di temukannya mobil box yang Saksi gunakan yang sebelumnya telah hilang untuk mencari sinyal untuk melaporkan kepada pimpinan kami bahwa mobil box yang Saksi gunakan telah ketemu akan tetapi brangkas yang berisikan uang tunai telah hilang sedangkan Saksi dan Sdra. M. RIJAL masih di lokasi untuk menjaga mobil box yang telah di temukan tersebut kurang lebih setengah jam kemudian datang Sdra. M. RIFAI, Sdra. KOMARUDIN dan Sdra. FEBRI menghampiri Saksi dan Sdra. M. RIJAL Kembali dan Sdra. M. RIFAI menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi sehingga Saksi, Sdra. M. RIFAI dan Sdra. KOMARUDIN langsung pergi ke Polsek Tayan Hilir sedangkan Sdra. FEBRI dan Sdra. M. RIJAL menunggu mobil box yang telah kami temukan tersebut;

- Bahwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi berapa jumlah uang tunai yang di simpan di dalam brangkas yang di titipkan ke Kendaraan Roda. Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B. 9398 UCV dengan kode H036 yang Saksi kemudikan tersebut;

- Bahwa yang menyimpan brangkas yang berisikan uang tunai yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya tersebut ke dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang Saksi kemudikan tersebut adalah Karyawan Toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi ada menyaksikan pada saat Karyawan Toko Alfamart Sumber Periyangan menyimpan brangkas yang berisikan uang tunai yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya tersebut ke dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang Saksi kemudikan;

- Bahwa sesuai dengan prosedur PT. Sumber Alfaria Trijaya Pontianak Saksi sebagai sopir tidak boleh mengetahui jumlah uang yang akan di titipkan oleh Toko Alfamart, Saksi hanya boleh menyaksikan pada saat karyawan toko alfamart memasukan brangkas

Halaman 13 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang ke dalam tempat brangkas yang berada di dalam mobil box yang Saksi kemudikan saja;

- Bahwa posisi / letak disimpannya brangkas yang berisikan uang tunai yang di simpan di tempat brangkas yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang Saksi kemudikan tersebut yaitu di lantai mobil box yang sudah di disediakan khusus oleh PT. Assa tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pengambilan tersebut dan menjadi korbannya adalah PT. Assa (adi sarana armada);

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira jam 04.30 wib Saksi berangkat dari Gudang Borne Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang bermuatan Bahan-bahan Sembako menuju ke Kab. Ketapang yang mana Saksi berangkat konvoi bersama-sama dengan mobil yang di kemudikan oleh Sdra. KOMARUDIN dan Sdra. DONI PETURI. sekira jam 06.00 wib Saksi sampai di Bengkel Ban Apolo Sungai Ambawang untuk mengganti Ban luar mobil sedangkan Sdra. KOMARUDIN dan Sdra. DONI PETURAI berangkat duluan. sekira jam 11.00 wib Saksi berangkat dari Bengkel Ban Apolo menuju ke Kab. Ketapang yang mana sesampainya di Air Mancur Pak Kimleng Saksi berhenti di karenakan Saksi melihat mobil box yang di kemudikan oleh Sdra. KOMARUDIN dan Sdra. DONI PETURAI berhenti di sana sehingga Saksi ikut berhenti setelah berhenti Saksi langsung istirahat dan mandi. Sekira jam 14.00 wib Saksi dan Sdra. KOMARUDIN dan Sdra. DONI PETURAI berangkat dari Air Mancur Pak Kimleng menuju ke Kab. Ketapang secara konvoi bersama-sama. Sekira jam 20.30 wib Saksi sampai di Toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang dan Karyawan Toko langsung membuka pintu box yang terdapat pada mobil box yang Saksi gunakan tersebut dan setelah itu Saksi langsung membongkar barang sedangkan Sdra. KOMARUDIN dan Sdra. DONI PETURAI melanjutkan perjalanan menuju ke Kab. Ketapang Kota kurang lebih satu jam Saksi membongkar barang di Toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang, Karyawan Toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang naik ke dalam box dan langsung mengambil brangkas kosong dengan berakata " ngambil kopel bang " dan Saksi

Halaman 14 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab " iya " setelah itu brangkas / kopel kosong yang telah diambil oleh Karyawan Toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang dibawa masuk ke dalam toko sedangkan Saksi mengemaskan container / rak barang yang sudah kosong yang berada di depan toko untuk Saksi naikan ke dalam mobil box yang Saksi kemudikan tersebut 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi di panggil oleh Karyawan Toko untuk menandatangani Bukti Serah Terima Kotak Peluru Toko (BSTKP) setelah Saksi menandatangani Bukti Serah Terima Kotak Peluru Toko (BSTKP) tersebut Saksi keluar lagi dan menunggu di depan toko dan tidak lama kemudian datang karyawan toko dengan membawa brangkas / kopel yang sudah berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlah nominalnya dan karyawan toko tersebut langsung naik ke dalam box dan langsung berkata " bang Saksi masukan disini " sambil memasukan brangkas / kopel yang berisikan uang ke dalam tempat brangkas yang sudah tersedia di dalam mobil box yang Saksi kemudikan tersebut yang mana Saksi melihatnya dari luar mobil dan setelah itu tempat brangkas tersebut di tutup dan di gembok oleh Karyawan Toko tersebut setelah itu Saksi langsung menaikan container / rak barang yang sudah kosong yang berada di depan toko dengan di bantu oleh karyawan toko ke dalam mobil box yang Saksi gunakan tersebut setelah semuanya masuk pintu box langsung di kunci dengan menggunakan gembok oleh karyawan toko setelah itu Saksi langsung berangkat menuju ke Toko Alfamart Katamso Kab. Ketapang. Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira 02.00 wib Saksi sampai di Toko Alfamart Katamso Kab. Ketapang dan Saksi tidur di depan Toko di karenakan toko sudah tutup. Sekira jam 09.00 wib Saksi membongkar barang di Toko Alfamart Katamso Kab. Ketapang yang mana Saksi membongkar barang kurang lebih 2 (dua) jam setelah itu Saksi langsung menyusul Sdra. KOMARUDIN dan Sdra. DONI PETURAI ke rumah makan untuk sama-sama pulang ke Pontianak. Sekira jam 13.30 wib Saksi dan Sdra. KOMARUDIN serta Sdra. DONI PETURAI berangkat dari Kota Ketapang menuju ke Pontianak yang mana sesampainya di Kec. Nanga Tayap kami istirahat untuk makan dan mandi sedangkan Sdra. DONI PETURAI berangkat duluan pulang ke Pontianak sedangkan Saksi dan Sdra. KOMARUDIN masih beristirahat di salah satu rumah makan di Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang. Sekira jam 20.00 wib Saksi dan Sdra. KOMARUDIN berangkat dari Kec. Nanga

Halaman 15 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayap Kab. Ketapang menuju ke Pontianak dan sesampainya di Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang kami berhenti sebentar untuk membeli Kopi dan Rokok. Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 00.30 wib Saksi dan Sdra. KOMARUDIN berangkat dari Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang menuju ke Pontianak. Sekira jam 01.50 wib Saksi dan Sdra. KOMARUDIN sampai di rumah makan pak long Simpang ampar dari Kab. Ketapang yang mana Saksi langsung turun dari dalam Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tersebut setelah itu Saksi dan Sdra. KOMARUDIN langsung pergi ke rumah makan pak long yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kami memarkirkan mobil kami masing-masing dan Saksi langsung memesan nasi goreng sedangkan Sdra. KOMARUDIN langsung makan nasi yang telah di hidangkan di rumah makan pak long tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdra. KOMARUDIN makan Sdra. KOMARUDIN langsung pergi ke toko Alfamart yang berada di depan rumah makan pak long untuk membeli rokok sedangkan Saksi baru makan nasi goreng yang telah Saksi pesan sebelumnya tersebut baru beberapa menit Saksi selesai makan datang Sdra. KOMARUDIN menghampiri Saksi dan langsung berkata " kemana mobil mu CS ? " dan Saksi jawab " itu " sambil Saksi menunjuk ke arah tempat kami memarkirkan mobil yang kami gunakan masing-masing sebelumnya tersebut dan Sdra. KOMARUDIN berkata " bukan CS, nda ade dah tu, satu j tu CS " Saksi langsung berdiri dan Saksi jawab " itu CS "sambil Saksi menunjuk kembali ke arah tempat kami memarkirkan mobil yang kami gunakan masing-masing sebelumnya tersebut dan Saksi berkata " betul-betul kau CS ngantuk kau apa " dan Sdra. KOMARUDIN langsung bergeser ke samping Saksi dan menjawab " satu ja tu CS " sambil menunjuk kembali ke arah tempat kami memarkirkan mobil yang kami gunakan masing-masing sebelumnya tersebut setelah Saksi melihat benar-benar ke arah tempat kami memarkirkan mobil yang kami gunakan masing-masing sebelumnya tersebut Saksi melihat hanya terdapat 1 (satu) unit mobil box saja sehingga Saksi langsung memeriksa kunci kontak mobil box yang Saksi gunakan di saku celana Saksi akan tetapi tidak Saksi temukan sehingga Saksi langsung berlari ke tempat Saksi memarkirkan mobil box yang Saksi gunakan tersebut dan ternyata sudah tidak ada lagi mobil box yang Saksi gunakan

Halaman 16 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Saksi langsung pergi ngambil Handphone milik Saksi yang Saksi simpan di atas meja dan langsung menghubungi Sdra. ICANG via telphon selaku Disped (orang yang membuat surat jalan dan pemantau GPS yang terdapat pada semua kendaraan milik PT. Assa Logistic) dengan berkata "Pak Long tolong pantaukan GPS H036 dikarenakan mobil dibawa lari " dan Sdra. ICANG jawab " oke bentar " Saksi langsung mematikan handphonen dan langsung membayar makan kami dan tidak lama kemudian Saksi langsung menelphon Kembali Sdra. ICANG dan Sdra. ICANG langsung berkata " di depan kamu mat nda jauh, kejar cepat jangan di matikan telphonnya mat " sehingga Saksi dan Sdra. KOMARUDIN langsung mengejar mobil box yang Saksi gunakan yang telah di curl tersebut ke arah Pontianak dan Sdra. ICANG berkata Kembali " itu mat dia berhenti di depan mu pelan-pelan ja " sehingga kami pelan-pelan dan tidak lama kemudian kami sampai di wilayah yang tidak ada sinyalnya sehingga komunikasi Saksi dan Sdra. ICANG terputus sehingga Saksi dan Sdra. KOMARUDIN mencari lokasi yang ada sinyalnya dan setelah sampai di lokasi yang ada sinyalnya Sdra. ICANG mengirim pesan suara via whats app bahwa kami sudah terlepas dari posisi sinyal GPS terakhir sehingga kami putar arah Kembali ke arah Tayan Hilir kurang lebih 2 (dua) jam Saksi dan Sdra. KOMARUDIN mencari di sekitar titik koordinat GPS mobil Saksi yang telah coati datang Sdra. M.RIFAI, Sdra. M.RIJAL dan Sdra. PEBRI membantu Saksi mencari mobil box yang Saksi gunakan yang telah hilang tersebut yang mana Saksi dan Sdra. M.RIFAI, Sdra. M.RIJAL serta Sdra. PEBRI mencari mobil box yang Saksi gunakan tersebut dengan berjalan kaki di sekitar titik terakhir dari koordinat GPS mobil box yang Saksi gunakan tersebut sedangkan Sdra. KOMARUDIN menjaga mobil box yang di kemudikannya di dekat rumah makan kurang lebih setengah jam kami bolak batik dengan berjalan kaki di sekitar pemukiman penduduk di tepi Jalan Trans Kalimantan arah Pontianak tiba-tiba keluar beberapa orang warga dari dalam rumahnya dan menghampiri kami dan salah satu warga langsung berkata " ada apa ? " dan Saksi jawab " mobil Saksi di bawa lari orang titik koordinatnya terakhir di sekitar sini masuk jalan kecil dari jalan raga " dan warga tersebut menjawab " di sini nda ada simpang, coba kalian cek ke sana ke simpang atel " sambil menunjuk ke arah Pontianak sehingga kami langsung pergi menggunakan mobil box yang di gunakan

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. RIFAI ke arah yang di tunjukan warga tersebut sesampinya di simpang yang dimaksud warga tersebut kami langsung masuk ke dalam simpang tersebut kurang lebih 2 (dua) Kilometer kami masuk kedalam kami melihat dari kejauhan cahaya warna merah sehingga kami mendekati cahaya tersebut dan ternyata cahaya tersebut berasal dari skotlet yang terpasang pada belakang body box mobil yang Saksi gunakan tersebut yang telah hilang sebelumnya yang mana Saksi melihat pintu box sudah dalam keadaan terbuka dan dari dalam kabin sopir menyala lampu sehingga kami langsung turun dari dalam mobil box yang di kemudikan oleh Sdra. RIFAI yang mana Saksi melihat sudah berantakan kardus kosong yang sebelumnya berada di dalam box ke tanah sehingga Saksi Sdra. M.RIJAL langsung naik ke dalam box dan Saksi melihat pintu tempat berangkas sudah rusak yang mana berangkas yang berisikan uang tunai yang sebelumnya di simpan oleh Karyawan Toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang sudah tidak ada lagi sehingga Saksi langsung turun ke tanah dan langsung pergi ke Kabin depan dan setelah Saksi cek ternyata sudah hilang barang-barang milik Saksi berupa Tas Gendong / Tas Ransel warna abu-abu yang berisikan pakaian Saksi serta Tas selempang Kecil warna hitam yang berisikan KTP, Sim C, Sim B2, STNK Sepeda Motor ATM Bank BCA dan ATM Bank BRI setelah Sdra. M. RIFAI dan Sdra. FEBRI pergi dari tempat di temukannya mobil box yang Saksi gunakan yang sebelumnya telah hilang untuk mencari sinyal untuk melaporkan kepada pimpinan kami bahwa mobil box yang Saksi gunakan telah ketemu akan tetapi brangkas yang berisikan uang tunai telah hilang sedangkan Saksi dan Sdra. M. RIJAL masih di lokasi untuk menjaga mobil box yang telah di temukan tersebut kurang lebi setengah jam kemudian datang Sdra. M.RIFAI, Sdra. KOMARUDIN Sdra. FEBRI menghampiri Saksi dan Sdra. M. RIJAL Kembali dan Sdra. M. RIFAI menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi sehingga Saksi, Sdra. M. RIFAI dan Sdra. KOMARUDIN langsung pergi ke Polsek Tayan Hilir sedangkan Sdra. FEBRI dan Sdra. M. RIJAL menunggu mobil box yang telah kami temukan tersebut;

- Bahwa kunci kontak dari 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang sebelumnya telah hilang tersebut

Halaman 18 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi berhasil kami temukan lagi kunci kontaknya masih melekat pada stop kontaknya;

- Bahwa kunci kontak mobil box yang Saksi gunakan tersebut sudah Saksi cabut dan Saksi masukan ke dalam saku celana yang Saksi gunakan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Saksi dan Karyawan Toko Alfamart Sumber Pariyangan yang telah memasukan brangkas yang berisikan uang ke dalam tempat brangkas yang berada di dalam mobil box yang Saksi gunakan tersebut;

- Bahwa Saksi boleh berhenti dimana saja kalau sopir cape / letih akan tetapi kalau sopir mau tidur di arahkan di depan toko alfamart dan di hadapkan ke CCTV Toko;

- Bahwa system / mekanisme seorang sopir PT. Assa Logistic membawa uang dari toko Alfamart ke Pontianak yaitu Karyawan toko lah yang memasukan brangkas yang berisikan uang ke dalam tempat penyimpanan brangkas yang sudah berada di dalam mobil yang kami gunakan setelah itu tempat penyimpanan brangkas tersebut di tutup dan di gembok oleh Karyawan toko tersebut yang mana anak kuncinya di pegang oleh karyawan toko sedangkan kami hanya menyaksikan pada saat karyawan toko memasukan brangkas tersebut ke dalam tempat penyimpanan brangkas setelah itu pintu box di gembok oleh karyawan toko dan anak kunci nya di pegang oleh karyawan toko setelah itu kami di suruh menandatangani Bukti Serah Terima Kotak Peluru Toko (BSTKP) yang mana terdapat 3 (tiga) rangkap yaitu warna Putih, Merah dan Kuning yang mana warna Putih di ambil oleh Karyawan Toko sedangkan warna merah dan kuning kami bawa untuk kami serahkan ke Tim Brangkas yang berada di Gudang Borneo yang mana sesampainya di Gudang borneo kami memarkirkan mobil yang kami gunakan sedangkan yang mengambil brangkas tersebut adalah Tim Brangkas tanpa perlu kami saksikan lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi menurut Saksi pelaku mengambil brangkas yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya tersebut dengan cara merusak pengait gembok yang terdapat pada pintu box dan pintu tempat penyimpanan brangkas;

- Bahwa situasi cuaca pada saat itu cerah;

- Bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) buah brangkas yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya tersebut yang

Halaman 19 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang Saksi kemudikan tersebut Saksi dan Sdra. KOMARUDIN sedang makan di rumah makan pak long;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Assa Logistic sebagai sopir baru 18 (delapan belas) bulan yaitu sejak Bulan Desember 2021 sampai saat ini;

- Bahwa Gaji Pokok Saksi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Saksi masih mendapatkan intensif Retase setiap Saksi mengantarkan barang ke toko Alfamart sehingga gaji Saksi setiap bulannya paling kecil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi tidak ada mendapatkan fasilitas apa pun dari perusahaan;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) buah brangkas yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya tersebut yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang Saksi kemudikan;

- Bahwa tidak ada orang yang Saksi ambilgai sebagai pelaku sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah brangkas yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya tersebut yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang Saksi kemudikan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya di karenakan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah hilang;

- Bahwa pelaku tidak ada memiliki hak untuk melakukan/mengambil terhadap 1 (satu) buah brangkas yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya tersebut yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang Saksi kemudikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Kamarudin Alias Udin Bin Daeng Sengeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan dengan Laporan yang telah Sdra. MUHAMAD ALI buat ke Polsek Tayan Hilir berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa pengambilan;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang foto yang di perlihatkan kepada Saksi, Saksi hanya mengenali Sdra. ERWANDA saja yang merupakan mantan/bekas supir/driver PT. Assa Logistic sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalinya yang mana berdasarkan keterangan dari Kepolisian 2 (dua) orang lainnya Bernama EDI SOTO dan Sdra. NOVI. Yang mana mereka telah melakukan/mengambil terhadap 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan pada kotak khusus di lantai box pada mobil box yang Sdra. MAT SAHID kemudikan yang telah di ketahui hilang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.10 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
- Bahwa PT. ABP (Arwana Bintang Perdana) yang menggaji/mengupah yang membawa Unit kendaraan R6 milik PT. Assa Logistik;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Pimpinan PT. ABP (Arwana Bintang Perdana) tersebut akan tetapi yang mengawasi para driver/supir Sdra. M. RIZAL yang mengontrol kami di Pergudangan Modern Borneo Icon Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat PT. ABP (Arwana Bintang Perdana) tersebut;
- Bahwa hubungan PT. Assa Logistik dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) adalah sebagai rekanan kerja yang mana PT. Assa Logistik menyiapkan unit kendaraan R6 dan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Almarart) menyiapkan barang-barang logistik untuk di bawa ke dalam kota ataupun luar kota serta PT. ABP (Arwana Bintang Perdana) tersebut yang mnggaji/mengupah kami;

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pengambilan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Bok R6 merk Cunter 110 PS / Manual warna Kuning dengan Nomor Polisi : B 9398 UCV milik PT. Assa Logistik yang di kendarai oleh MAT SAHID alias CS tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 02.15 wib di halaman rumah makan PAK LONG 2 yang berada di lingkungan Simpang Ampar Jalan Trans Kalimantan Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Bok R6 merk Cunter 110 PS / Manual warna Kuning dengan Nomor Polisi : B 9398 UCV milik PT. Assa Logistik yang di kendarai oleh MAT SAHID alias CS tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 01.30 Saksi bersama dengan Sdra. MAT SAHID alias CS kami tiba di rumah makan Pak Long 2 yang berada Simpang Ampar untuk makan sehingga kami memakirkan unit kendaraan R6 masing-masing di halaman parkir rumah makan tersebut. Setelah kami sampai di rumah makan Pak Long 2 kami pun masuk ke dalam untuk mesan makanan. Sekiraa jam 02.15 wib setelah Saksi selesai makan Saksi pergi ke Alfamart yang berada di depan rumah makan Pak Long 2 untuk membeli rokok. Yang mana setelah Saksi membeli rokok dan keluar dari Alfamart Saksi sudah tidak ada melihat mobil yang di kendarai oleh Sdra. MAT SAHID alias CS yang pada saat itu terpakir di sebelah mobil yang Saksi bawa. Setelah Saksi melihat mobil yang Sdra. MAT SAHID alias CS tidak ada yang ada di pikiran Saksi bahwa Sdra. MAT SAHID alias CS telah pergi duluan dan Saksi di tinggalkannya. Sesampainya kembali Saksi di rumah Pak Long 2 Saksi melihat Sdra. MAT SAHID alias CS ada memegang handphone dan Saksi pun langgung bertanya " mobil kau simpan mane " dan Sdra. MAT SAHID alias CS menjawab " ade di dekat situ samping mobil kau " dan Saksi berkata " cobe kau liat mobil kau ade ke tadak di situ " dan Sdra. MAT SAHID alias CS langsung pergi dan melihat mobilnya sudah tidak ada dan yakin mobilnya sudah di bawa lari oleh orang lain dengan dasar ada melihat bekas ban mobilnya kearah Pontianak. Atas kejadian tersebut Sdra. MAT SAHID alias CS mengajak Saksi untuk mengejar mobilnya yang telah hilang tersebut yang mana saat di perjalan Saksi menyuruh Sdra. MAT SAHID alias CS untuk menelpon Sdra. ICANG yang mana pada saat itu Sdra. ICANG sedang bertugas sebagai dispek/pemberi surat jalan driver untuk mematikan GPS pada mobil

Halaman 22 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. MAT SAHID alias CS. Kemudian Sdra. ICANG mengirimkan hasil pengecekan GPS di whatsapp handpone Saksi dan Saksi langsung pergi ke titik koordinat GPS tersebut yang mana pada titik tersebut mobil Sdra. MAT SAHID alias CS tidak ada juga. Tidak lama kemudian kami bertemu dengan Sdra. PA'I dengan Sdra. RIZAL di rumah makan Rana Minang Simpang Ampar tidak lama kemudian Sdra. FEBRI dan Sdra. TONA datang menyusul kami. Setelah kami berkumpul semua di rumah makan Rana Minang tersebut mereka semua melanjutkan mencari mobil Sdra. MAT SAHID alias CS dan Saksi bersama Sdra. TONA di suruh mereka untuk tinggal di rumah makan Rana Minang tersebut untuk menunggu unit mereka. Sekira jam 06.00 wib Sdra. PA'I dan Sdra. FEBRI datang menghampiri kami dan memberitahu bahwa mobil yang di bawa oleh Sdra. MAT SAHID alias CS telah di temukan di Simpang Atel yang berada di Desa Sejutang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Atas kejadian tersebut Saksi bersama Sdra. MAT SAHID alias CS dan Sdra. PA'I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hilir;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada memperhatikan mobil yang di kendarai oleh Sdra. MAT SAHID alias CS ataupun mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdra. ICANG hanya sebatas pekerjaan yang mana Sdra. ICANG merupakan/sebagai dispek/pemberi surat jalan driver/supir dan bisa untuk mengecek GPS pada unit kendaraan yang kami bawa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdra. PA'I, Sdra. TONA, Sdra. FEBRY dan Sdra. RIZAL merupakan rekanan kerja satu perusahaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 05.00 wib Saksi keluar dari Pergudangan Modern Borneo Icon Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan membawa surat jalan yang di keluarkan PT. Assa Logistik dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) dengan tujuan Kabupaten Ketapang untuk mengantar barang-barang logistik ke Alfamart di Jalan Gatot Subroto dan Alfamart di Jalan Brigjen Katamso yang berada di Ketapang Kota. Setelah Saksi keluar dari pergudangan tersebut Saksi terlebih dahulu pergi ke SPBU yang berada di Jalan 28 Oktober Siantan untuk mengisi BBM. Setelah Saksi mengisi BBM di SPBU tersebut Saksipun melanjutkan perjalanan Saksi ke Kabupaten Ketapang untuk mengantar barang-barang logistik milik Alfamart. Sekira jam. 22.30 wib Saksi tiba di Alfamart di Jalan

Halaman 23 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto Kabupaten Ketapang dan langsung membongkar barang-barang dari mobil bok Saksi ke Alfamart tersebut. Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 01.15 wib kami selesai membongkar barang-barang tersebut. Sekira jam 02.00 wib Saksi pun langsung pergi ke Alfamart di Jalan Bdgjen Katamso. Setelah sampai di sisni Saksipun langsung istirahat di Alfamart tersebut. Sekira jam 08.00 wib anak-anak Alfamart melakukan pembongkaran barang tersebut sampai selesai. Kemudian Saksi pun langsung pulang ke arah Pontianak sesampai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Saksi bertemu dengan Sdra. MAT SAHID alias CS di kantin dekat SPBU Sandai untuk makan dan istirahat, sekira jam 20.00 wib kami melanjutkan perjalanan ke arah Pontianak. Sekira jam 22.30 wib kami sampai di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang untuk istirahat kembali tidak lama kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 01.30 Saksi bersama dengan Sdra. MAT SAHID alias CS kami tiba di rumah makan Pak Long 2 yang berada Simpang Ampar untuk istirahat sekaligus makan kembali. Yang mana pada saat itu kendaraan kami parkir di tepian jalan raya yang berada di halaman pakiran rumah makan Pak Long 2. Sekira jam 02.15 wib setelah Saksi selesai makan Saksi pergi ke Alfamart yang berada di depan rumah makan Pak Long 2 untuk membeli roko yang mana setelah Saksi membeli rokok dan keluar dari Alfamart Saksi sudah tidak ada melihat mobil yang diendarai oleh Sdra. MAT SAHID alias CS yang pada saat itu terparkir di sebelah mobil yang Saksi bawa. Setelah Saksi melihat mobil yang Sdra. MAT SAHID alias CS tidak ada yang ada di pikiran Saksi bahwa Sdra. MAT SAHID alias CS telah pergi duluan dan Saksi di tinggalkannya. Sesampainya kembali Saksi di rumah Pak Long 2 Saksi melihat Sdra. MAT SAHID alias CS ada memegang handphone dan Saksi pun langsung bertanya "mobil kau simpan mane" dan Sdra. MAT SAHID alias CS menjawab "ade di dekat situ samping mobil kau " dan Saksi berkata " cobe kau liat mobil kau ade ke tadak di situ " dan Sdra. MAT SAHID alias CS langsung pergi dan melihat mobilnya sudah tidak ada dan yakin mobilnya sudah di bawa lari oleh orang lain dengan dasar ada melihat bekas ban mobilnya kearah Pontianak. Alas kejadian tersebut Sdra. MAT SAHID alias CS mengajak Saksi untuk mengejar mobilnya yang telah hilang tersebut yang mana saat di perjalan Saksi menyuruh Sdra. MAT SAHID alias CS untuk menelpon Sdra. ICANG

Halaman 24 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu Sdra. ICANG sedang bertugas sebagai dispek/pemberi surat jalan driver untuk mematikan GPS pada mobil Sdra. MAT SAHID alias CS. Kemudian Sdra. ICANG mengirimkan hasil pengecekan GPS di whatsapp handpone Saksi dan Saksi langsung pergi ke titik koordinat GPS tersebut yang mana pada titik tersebut mobil Sdra. MAT SAHID alias CS tidak ada juga. Yang mana Sdra. MAT SAHID alias CS memberitahukan kepada Saksi bahwa di dalam mobilnya tersebut terdapat sejumlah seles/uang yang monimainnya tidak di sebutkannya. Tidak lama kemudian kami bertemu dengan Sdra. PA'I dengan Sdra. RIZAL di rumah makan Rana Minang Simpang Ampar tidak lama kemudian Sdra. FEBRI dan Sdra. TONA datang menyusul kami. Setelah kami berkumpul semua di rumah makan Rana Minang tersebut mereka semua melanjutkan mencari mobil Sdra. MAT SAHID alias CS dan Saksi bersama Sdra. TONA di suruh mereka untuk tinggal di rumah makan Rana Minang tersebut untuk menunggu unit mereka. Sekiya jam 06.00 wib Sdra. PA'I dan Sdra. FEBBRI datang menghampiri kami dan memberitahu bahwa mobil yang di bawa oleh Sdra. MAT SAHID alias CS telah di temukan di Simpang Atel yang berada di Desa Sejotang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Tidak lama kemudian Sdra. PA'I di telpon oleh pihak kantor untuk menjemput Sdra. MAT SAHID alias CS yang pada saat itu berada di wilayah mobilnya di temukan dan mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hilir;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah Sdra. mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Bok R6 merk Cunter 110 PS / Manual warna Kuning dengan Nomor Polisi B 9398 UCV milik PT. Assa Logistik yang di kendarai oleh MAT SAHID alias CS tersebut telah hilang adalah Saksi langsung menyuruh Sdra. MAT SAHID alias CS untuk menelpon Sdra. ICANG yang mana pada saat itu Sdra. ICANG sedang bertugas sebagai dispek/pemberi surat jalan driver untuk mematikan GPS pada mobil Sdra. MAT SAHID alias CS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut ada di mobil yang di kendarai oleh Sdra. MAT SAHID alias CS
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdra. MAT SAHID alias CS di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang pada saat Saksi berada di kantin dekat SPBU Sandai untuk makan dan istirahat;

Halaman 25 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak posisi kendaraan Saksi dengan kendaraan Sdra. MAT SAHID alias CS pada saat di parkir di halaman rumah makan Pak Long 2 tersebut yang mana pada saat itu Sdra. MAT SAHID alias CS sampai terlebih dahulu sehingga ia memarkirkan kendaraannya tepat berada di tepi jalan dengan kepala mobil posisi mengarah ke arah Pontianak dan untuk mobil Saksi berada tepat berada di samping sebelah kiri mobil Sdra. MAT SAHID alias CS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi pada saat mobil Sdra. MAT SAHID alias CS telah hilang dia memberitahukan kepada Saksi bahwa kunci mobilnya menempel di mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdra. MAT SAHID alias CS tidak pernah pernah berbuat masalah di tempatnya bekerja;
- Bahwa tidak ada orang yang Saksi ambilgali yang telah melakukan/mengambil terhadap 1 (satu) Unit Mobil Bok R6 merk Cunter 110 PS / Manual warna Kuning dengan Nomor Polisi : B 9398 UCV milik PT. Assa Logistik yang di kendarai oleh MAT SAHID alias CS beserta uangnya;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Sdra MAT SAHID alias CS ditemukan di jalan masuk Simpang Atel yang berada di Desa Sejutang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau yang diberitahukan oleh Sdra. PA'I;
- Bahwa Saksi mengenalinya yang mana foto brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak pluru (Kopel) yang diperlihatkan kepada Saksi adalah brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan pada kotak khusus di lantai box pada mobil box yang Sdra. MAT SAHID kemudikan yang telah di ketahui hilang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sokira jam 02.10 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
- Bahwa Sdra. MAT SAHID yang memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang berisikan 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang telah hilang;

Halaman 26 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa letak posisi Sdra. MAT SAHID memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang berisikan 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang telah hilang uangnya, yaitu di halaman parkir rumah makan pak long tepatnya di tepi jalan raya trans Kalimantan daerah simpang ampar dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah makan pak long dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah Pontianak;
- Bahwa tempat Sdra. MAT SAHID memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV tersebut tidak nampak dari rumah makan pak long tempat kami beristirahat di karenakan mobil Sdra. MAT SAHID terhalang oleh truck muatan lainnya;
- Bahwa suasana di sekitar lokasi tempat kami memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV tersebut banyak kendaraan yang terparkir sehingga Sdra. MAT SAHID memarkirkan kendaraan yang Sdra. MAT SAHID kemudikan di tepi jalan raya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Rifa'i Alias Rifai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Laporan yang telah Sdra. MUHAMMAD ALI buat ke Polsek Tayan Hilir berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa pengambilan;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.10 wib di halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036;

- Bahwa 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang telah hilang tersebut adalah milik PT. Assa (adi sarana armada);

- Bahwa PT. Assa (adi sarana armada) merupakan Vendor (mitra kerja) dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Pontianak yang merupakan perusahaan dari toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Pontianak yang mana Saksi bekerja sebagai sopir di PT. Assa Logistic yang merupakan Vendor (mitra kerja) dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Pontianak dalam hal pengangkutan barang-barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Pontianak ke toko-toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Pontianak yang berada di wilayah Kalimantan Barat;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi mengantarkan barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Pontianak yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada Sdra. PANGKI selaku Driver Leader PT. Assa Logistic;

- Bahwa selain 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) milik PT. Assa (adi sarana armada) yang telah hilang tersebut ada barang lain yang ikut juga hilang yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tempat di simpannya 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) milik PT. Assa (adi sarana armada) akan tetapi 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tersebut berhasil kami temukan di daerah simpang Atel Kec. Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

Halaman 28 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat kejadian Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV adalah Sdra. MAT SAHID;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pengambilan tersebut setelah Saksi membaca Whats App Group PT. Assa yang menginfokan bahwa mobil yang di kemudikan Sdra. MAT SAHID telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.30 wib dalam perjalanan dari Pontianak menuju ke Simpang Ampar Kec. Tayan Hilir Kabupaten sanggau;
- Bahwa cara Saksi mengetahui telah terjadinya pengambilan 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang disimpan di dalam box Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV tersebut dengan cara pada saat Saksi dan Sdra. RIZAL dalam perjalanan dari Pontianak menuju ke Simpang Ampar Kec. Tayan Hilir kami mendapatkan informasi via Whats App Group PT. Assa bahwa mobil yang dikemudikan Sdra. MAT SAHID hilang sehingga Saksi langsung memberitahukan hal tersebut ke Sdra. FEBRI di karenakan Sdra. FEBRI membawa mobil PT. Assa berada di belakang mobil yang Saksi dan Sdra. RIZAL gunakan yang mana setelah memberitahukan Sdra. FEBRI Saksi dan Sdra. RIZAL langsung pergi menghampiri Sdra. MAT SAHID untuk membantu mencari mobil yang di kemudikan Sdra. MAT SAHID tersebut yang mana setelah bertemu dengan Sdra, MAT SAHID kami membantu Sdra. MAT SAHID dan Sdra. KOMARUDIN mencari mobil box yang Sdra. MAT SAHID gunakan yang telah hilang tersebut yang mana Saksi, Sdra. MAT SAHID Sdra. RIZAL dan Sdra. PEBRI mencari mobil box yang Sdra. MAT SAHID gunakan tersebut dengan berjalan kaki di sekitar titik terakhir dari koordinat GPS mobil box yang Sdra. MAT SAHID gunakan tersebut sedangkan Sdra. KOMARUDIN menjaga mobil box yang di kemudikannya di dekat rumah makan kurang lebih setengah jam kami bolak balik dengan berjalan kaki di sekitar pemukiman penduduk di tepi Jalan Trans Kalimantan arah Pontianak tiba- tiba keluar beberapa orang warga dari dalam rumahnya dan menghampiri kami dan salah satu

Halaman 29 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga langsung berkata " ada apa ? " dan Sdra. MAT SAHID jawab " mobil Saksi di bawa lari orang titik koordinatnya terakhir di sekitar sini masuk jalan kecil dari jalan raya " dan warga tersebut menjawab " di sini nda ada simpang, coba kalian cek ke sana ke simpang atel " sambil menunjuk ke arah Pontianak sehingga kami langsung pergi menggunakan mobil box yang Saksi dan Sdra. RIZAL gunakan ke arah yang di tunjukan warga tersebut sesampinya di simpang yang dimaksud warga tersebut kami langsung masuk ke dalam simpang tersebut kurang lebih 2 (dua) Kilometer kami masuk ke dalam kami melihat dari kejauhan cahaya warna merah sehingga kami mendekati cahaya tersebut dan ternyata cahaya tersebut berasal dari skotlet yang terpasang pada belakang body box mobil yang Sdra. MAT SAHID gunakan tersebut yang telah hilang sebelumnya yang mana kami melihat pintu box sudah dalam keadaan terbuka dan dari dalam kabin sopir menyala lampu sehingga kami langsung turun dari dalam mobil box yang di kemudikan oleh Saksi yang mana kami melihat sudah berantakan kardus kosong yang sebelumnya berada di dalam box ke tanah sehingga Saksi Sdra. Sdra. MAT SAHID langsung naik ke dalam box dan kami melihat pintu tempat berangkas sudah rusak yang mana berangkas yang berisikan uang tunai yang sebelumnya di simpan oleh Karyawan Toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang sudah tidak ada lagi sehingga kami langsung turun ke, tanah dan langsung pergi ke Kabin depan dan setelah kami cek ternyata sudah hilang barang-barang milik Sdra. MAT SAHID setelah itu Saksi dan Sdra. FEBRI pergi dari tempat di temukannya mobil box yang Sdra. MAT SAHID gunakan yang sebelumnya telah hilang untuk mencari sinyal untuk melaporkan kepada pimpinan kami bahwa mobil box yang Sdra. MAT SAHID gunakan telah ketemu akan tetapi brangkas yang berisikan uang tunai telah hilang sedangkan Sdra. RIZAL dan Sdra. MAT SAHID masih di lokasi untuk menjaga mobil box yang telah di temukan tersebut kurang lebih setengah jam Saksi, Sdra. KOMARUDIN dan Sdra. FEBRI pergi kembali menghampiri Sdra. RIZAL dan Sdra. MAT SAHID yang mana setelah bertemu dengan Sdra. MAT SAHID Saksi menyampaikan pesan pimpinan untuk Sdra. MAT SAHID untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi sehingga Saksi, Sdra. MAT SAHID dan Sdra. KOMARUDIN langsung pergi ke Polsek Tayan Hilir sedangkan Sdra. RIZAL dan Sdra. FEBRI menunggu mobil box yang telah kami temukan;

Halaman 30 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pengambilan tersebut dan yang menjadi korbannya adalah PT. Assa (adi sarana armada);
- Bahwa system / mekanisme seorang sopir PT. Assa Logistic membawa uang dari toko Alfamart ke Pontianak yaitu Karyawan toko lah yang memasukan brangkas yang berisikan uang ke dalam tempat penyimpanan brangkas yang sudah berada di dalam mobil yang kami gunakan setelah itu tempat penyimpanan brangkas tersebut di tutup dan di gembok oleh Karyawan toko tersebut yang mana anak kuncinya di pegang oleh karyawan toko sedangkan kami hanya menyaksikan pada saat karyawan toko memasukan brangkas tersebut ke dalam tempat penyimpanan brangkas setelah itu pintu box di gembok oleh karyawan toko dan anak kunci nya di pegang oleh karyawan toko setelah itu kami di suruh menandatangani Bukti Serah Terima Kotak Peluru Toko (BSTKP) yang mana terdapat 3 (tiga) rangkap yaitu warna Putih, Merah dan Kuning yang mana warna Putih di ambil oleh Karyawan Toko sedangkan warna merah dan kuning kami bawa untuk kami serahkan ke Tim Brangkas yang berada di Gudang Borneo yang mana sesampainya di Gudang borneo kami memarkirkan mobil yang kami gunakan sedangkan yang mengambil brangkas tersebut adalah Tim Brangkas tanpa perlu kami saksikan lagi;
- Bahwa situasi cuaca cerah pada saat hilangnya 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang disimpan di dalam box Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Sdra. MAT SAHID pada saat mengambil 1 (satu) buah brangkas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang disimpan di dalam box Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang gambar foto yang di perlihatkan kepada Saksi, Saksi hanya mengenali Sdra. ERWANDA saja yang merupakan mantan/bekas supir/driver PT. Assa Logistic sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalinya yang mana berdasarkan

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kepolisian 2 (dua) orang lainnya Bernama EDI SOTO dan Sdra. NOVI. Yang mana mereka telah melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan di pada kotak khusus di lantai box pada mobil box yang Sdra. MAT SAHID kemudikan yang telah di ketahui hilang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.10 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. ERWANDA dikarenakan Sdra. ERWANDA merupakan teman Saksi sesama supir di PT. Assa Logistic yang mana sebelum kejadian Sdra. ERWANDA tersebut sudah berhenti bekerja sebagai Supir di PT. Assa Logistic;

- Bahwa Saksi mengenalinya yang mana foto mobil yang di perlihatkan kepada Saksi tersebut adalah mobil box yang Saksi kemudikan yang mana di dalam box pada truk tersebut terdapat kotak besi yang berada didalam kotak khusus pada lantai box mobil menyimpan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan di pada kotak khusus di lantai box pada mobil box yang Saksi kemudikan yang telah di ketahui hilang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.10 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi mengenalinya yang mana foto brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang di perlihatkan kepada Saksi tersebut adalah brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan di pada kotak khusus di lantai box pada mobil box yang Saksi kemudikan yang telah di ketahui hilang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.10 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

Halaman 32 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa pelaku tidak ada memiliki hak untuk mengambil/memiliki hak untuk melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) buah brangkas yang berisikan uang yang Sdra. tidak tahu berapa jumlahnya tersebut yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang Sdra. MAT SAHID kemudian;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Sdra. MAT SAHID untuk melakukan/mengambil terhadap 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang di simpan di pada kotak khusus di lantai box pada mobil box yang Sdra. MAT SAHID kemudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Virman Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan dengan Laporan yang telah Sdra. MUHAMMAD ALI buat ke Polsek Tayan Hilir tanggal 07 Juni 2023 berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa pengambilan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya pemberitahuan dari management yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.10 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa barang yang telah hilang sehubungan kajadian pengambilan tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang yang berisikan uang tunai;

- Bahwa uang yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang yang berisikan uang tunai tersebut adalah sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul uang tersebut yang mana uang yang hilang dari dalam 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang yang berisikan uang tunai tersebut berasal dari toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang yang merupakan hasil penjualan dari barang-barang produk toko dari tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul uang yang hilang dari dalam 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang yang berisikan uang tunai tersebut sesuai pelaporan secara online/system sebelumnya yang dilaporkan ke divisi Saksi yaitu Kasir Collection PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang mana Saksi sendiri selaku supervisornya;
- Bahwa adapun rincian uang hasil penjualan produk toko Alfamart dari tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023 dengan total Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang yang kemudian disimpan ke dalam 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang yang telah hilang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 jumlah hasil penjualan produk toko Alfamart adalah sebesar Rp 23.629.200,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 jumlah hasil penjualan produk toko Alfamart adalah sebesar Rp 17.217.699,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Enam Ratus Sembilan Puluh sembilan Rupiah), pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 jumlah hasil penjualan produk toko Alfamart adalah sebesar Rp 22.196.600,- (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 jumlah hasil penjualan produk toko Alfamart adalah sebesar Rp 20.671.200,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui rincian jumlah uang hasil penjualan produk toko Alfamart dari tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023 dengan total Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang telah hilang tersebut dari pelaporan yang telah dibuat oleh karyawan toko melalui pelaporan online/system perusahaan yang mana divisi Saksi yaitu Kasir

Halaman 34 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collection yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap laporan tersebut sehingga Saksi bisa mengetahui hasil produk toko Alfamart yang ada di propinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi selaku Supervisor Kasir Collection PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang bekerja di pada kompleks pergudangan/warehouse yang beralamat jalan Trans Kalimantan Desa Sui Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kkubu Raya bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima dan melakukan pengecekan setiap harinya seluruh pelaporan uang hasil penjualan barang — barang diseluruh toko Alfamart yang berada di propinsi Kalimantan Barat setelah masing — masing toko alfamart tersebut melakukan penutupan/closing penjualan toko melalui pelaporan online/system dan kemudian Saksi kembali melakukan pengecekan dan penerimaan terhadap uang yang telah disetorkan dari seluruh toko Alfamart yang dibawa oleh supir menggunakan mobil box untuk diterima divisi Kasir Collection PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di kompleks pergudangan /warehouse Borneo Business Icon dan apabila jumlah uang sesuai dengan pelaporan online/system maka kemudian uang hasil setoran tersebut akan diberikan ke vendor untuk di setorkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa setelah masing-masing toko Alfamart tersebut melakukan penutupan/closing penjualan produk toko melalui pelaporan online/system kemudian Saksi beserta staf Kasir Collection PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melakukan pengecekan laporan tersebut yang mana lalu tim Saksi membuat laporan uang hasil penjualan produk toko tersebut untuk dilaporkan ke pimpinan management diatas divisi Saksi yang mana laporan tersebut dikirimkan melalui via email terlebih dahulu dan kemudian dibuatkan juga pelaporannya dalam bentuk dokumen. Setelah itu kemudian akan ada tim lain yaitu tim dari divisi issuing yang menangani pengiriman dan penerimaan uang setoran hasil penjualan produk toko yang mana uang tersebut oleh kepala/wakil kepala toko disimpan kedalam 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang dan setelah sampai maka kemudian 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang akan dibawa kepada tim Saksi lalu tim Saksi akan menghitung kembali jumlah uang hasil penjualan produk toko Alfamart tersebut sesuai dengan jumlah uang yang telah dilaporkan sebelumnya yang mana

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila sesuai maka seluruh uang hasil penjualan produk toko Alfamart tersebut akan disetorkan kepada vendor untuk di setorkan ke rekening perusahaan namun apabila jumlahnya tidak sesuai maka Saksi akan mengkonfirmasi kembali kepada pihak kepala toko sumber uang tersebut diambil karena takut terjadi kelalaian ataupun hal lain baik yang disengaja ataupun tidak disengaja;

- Bahwa mekanisme pengiriman uang setoran hasil penjualan produk toko Alfamart yaitu dari pihak toko Alfamart melalui kepala toko ataupun wakil kepala toko yang akan melakukan pengiriman uang tersebut menyimpan uang kedalam 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang sesuai dengan jumlah uang yang akan disetorkan yang mana sudah dipasang gembok besi lalu setelah itu dimasukkan kedalam box mobil PT. ASSA dan kemudian disimpan didalam kotak khusus pada box mobil tersebut dan dipasang gembok besi kembali lalu kemudian dari pihak supir/driver PT. ASSA membawa mobil box tersebut menuju ke kantor PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk kompleks pergudangan/warehouse Borneo Business Icon jalan Trans Kalimantan Desa Sui Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan setelah sampai lalu tim issuing membuka gembok besi yang dipasang pada kotak khusus didalam box mobil setelah itu tim issuing mengambil 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi dan tim kasir collection;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa gembok besi yang terpasang pada saat dilakukan pengiriman uang setoran hasil penjualan produk toko, Alfamart yang disimpan kedalam 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang tersebut yaitu 1 (satu) buah gembok besi dipasang pada kotak besi / kopel (kotak peluru), lalu dipasang kembali 1 (satu) buah gembok besi pada kotak khusus yang berada didalam box mobil tempat menyimpan kotak besi/kotak peluru (kopel) tersebut dan terakhir 1 (satu) buah gembok besi dipasang pada pintu box mobil tersebut;

- Bahwa masing-masing kunci 1 (satu) buah gembok besi yang dipasang pada kotak besi / kopel (kotak peluru) yang memegangnya adalah Saksi sendiri dan kepala/wakil toko, kemudian kunci 1 (satu) buah gembok besi pada kotak khusus yang berada didalam box mobil tempat menyimpan kotak besi/kotak peluru (kopel) tersebut dipegang

Halaman 36 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



oleh tim issuing dan karyawan toko serta terakhir 1 (satu) buah gembok besi yang dipasang pada pintu box mobil dipegang oleh tim issuing dan karyawan toko;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang tersebut berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang sekitar 40 cm, lebar 20 cm dan tinggi sekitar 30 cm warna merah maron terbuat dari besi;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak besi/kotak peluru (kopel) / tempat penyimpanan uang yang berisikan uang tunai dengan total sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang telah hilang tersebut adalah milik PT. ASSA (Adi Sarana Armada);
- Bahwa PT. ASSA (Adi Sarana Armada) merupakan Vendor (mitra kerja) yang telah memiliki MOU/kontrak kerja sama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Pontianak yang merupakan perusahaan dari toko Alfamart Sumber Periyangan Kab. Ketapang maupun seluruh toko Alfamart yang ada di propinsi Kalimantan Barat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang sebagai berikut:

1. Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan/mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara dalam tindak pidana lain;
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa mabil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang disimpan pada kotak khusus di lantai box pada mobil truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan/mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang juga ikut bersama-sama dengan Terdakwa pada saat melakukan/mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya tersebut yaitu Sdra. NOVI dan Sdra. EKO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO yang merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO;
- Bahwa selain uang tunai tersebut tidak ada barang-barang lainnya yang kami ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari uang tunai/cash yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO melakukan/mengambil barang berupa uang tunai/cash sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya tersebut dengan cara sekira awal bulan Juni 2023 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa lupa pada saat Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. EKO pernah berbincang-bincang sehubungan akan melakukan pencurian hingga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa sedang nyantai-nyantai di warung tepi jalan depan BTN Teluk Mulus Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang mana awalnya bersama dengan Sdra. EKO lalu tidak lama kemudian datang Sdra. NOVI. Setelah itu Terdakwa mengajak Sdra. NOVI untuk menggadai sepeda motor milik Terdakwa karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang. Yang mana di perjalanan Terdakwa ada memberitahukan Sdra. NOVI bahwa Sdra. EKO ada mengajak untuk melakukan pencurian yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Sdra. NOVI dengan mengatakan " Eko ngajak rencana yang kemarin tu, dah habis gadai motor ni kite sewa mobil " Sdra. NOVI berkata " yok lah ". Setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa dan Sdra. NOVI kembali ke

Halaman 38 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebelumnya kami santai-santai. Setelah kembali kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdra. EKO yang masih berada di tempat santai kami tersebut dengan berkata "Ko, duit nya, sewa lah mobil" Sdra. EKO jawab " aok ". Setelah itu Sdra. EKO lalu pergi sedangkan Terdakwa dan Sdra. NOVI masih menunggu di tempat kami nyantai. Tidak lama kemudian datang Sdra. EKO dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa lupa plat nomornya. Setelah itu Terdakwa dan Sdra. NOVI lalu masuk kedalam mobil tersebut kemudian kami pergi menuju ke arah kampung Beting di Pontianak Timur, Kota Pontianak. Setelah sampai di kampung beting kemudian Terdakwa membeli sabu dan setelah itu bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO lalu menggunakan sabu di kampung beting tersebut. Sekira jam 14.00 wib kami lalu pergi berjalan menuju ke arah hulu sambil kami melihat-lihat sasaran yang akan kami eksekusi namun hingga tiba di simpang ampar sekira jam 20.00 wib. Karena kami belum menemukan sasaran yang tepat kami lalu kembali lagi menuju ke arah Pontianak. Sekira jam 22.00 wib kami sampai di Pontianak namun karena masih belum mendapatkan hasil setelah tidak lama kami beristirahat sekira jam 23.00 wib kami lalu pergi kembali menuju ke arah hulu untuk mencari sasaran kembali. Hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 01.45 wib kami tiba di simpang ampar lalu kami turun karena ingin membeli minuman dan buang air kecil yang mana pada saat itu Sdra. NOVI buang air kecil dan Terdakwa membeli air kopi. Lalu setelah Terdakwa akan membeli kopi Terdakwa ada melihat kunci mobil box masih terpasang di stop kontak mobil box tersebut sehingga kemudian Terdakwa kembali ke mobil yang kami pergunakan sebelumnya yang mana pada saat itu Sdra. EKO masih berada didalam mobil tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada Sdra. EKO dengan mengatakan "KO, ada kunci melekat di mobil box tu" Sdra. EKO jawab "benarlah bang" yang mana kemudian Terdakwa melihat ke arah mobil box yang sesuai dengan perkataan Sdra. EDI tersebut dan pada saat itu kebetulan ada kendaraan lainnya yang menutupi parkiran kendaraan sehingga kemudian Sdra. EKO lalu turun dari mobil yang kami pergunakan menuju ke mobil box yang akan kami curi dan Terdakwa memanggil Sdra. NOVI " naik bang, EKO dah jalan

Halaman 39 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu bawa mobil " lalu Terdakwa dan Sdra. NOVI masuk kedalam mobil yang kami pergunakan. Setelah itu Terdakwa mengendarai mobil menyusul Sdra. EKO yang sudah membawa pergi menggunakan mobil box dan mengikuti dibelakangnya. Tidak lama membawa pergi mobil box tersebut lalu Sdra. EKO berbelok ke sebuah kampung sehingga Terdakwa pun menyusulnya. Setelah berada di tepi jalan sebuah kampung tersebut kemudian Sdra. EKO memberhentikan kendaraan box yang telah berhasil kami curi kemudian Sdra. EKO turun dari mobil box tersebut dan Sdra. NOVI juga turun dari mobil yang kami kendarai sedangkan Terdakwa memutar mobil terlebih dahulu ke arah jalan keluar kampung tersebut yang tidak jauh dari tempat diberhentikan mobil box kemudian Terdakwapun ikut turun dari mobil sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar karena takut ada orang lain yang memergoki perbuatan kami. Lalu setelah keadaan Terdakwa rasa aman kemudian Terdakwa ikut membantu Sdra. EKO dan Sdra. NOVI yang sedang berusaha membuka pintu box dengan menggunakan sebatang besi hingga akhirnya pintu box bisa dibuka secara paksa dengan memasukkan sebatang besi padat dengan panjang sekitar 1/2 meter yang merupakan alat bantu untuk membuka ban serep kedalam engsel gembok yang terpasang di pintu box tersebut kemudian kami memutar sebatang besi padat tersebut bersama-sama secara paksa dengan tenaga yang kuat memutar hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box lalu kemudian pintu berhasil kami buka. Setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Terdakwa serta Sdra. NOVI langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi yang biasanya berisikan uang tunai tersebut dengan cara memilas / memutar dengan paksa gembok tersebut menggunakan sebatang besi alat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Sdra. EKO menggantikan Sdra. NOVI untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Sdra. EKO langsung mengambil kotak besi tersebut dan Sdra. EKO langsung serahkan ke Sdra. NOVI yang sudah turun kebawah dari dalam box mobil dan Sdra. NOVI langsung pergi masuk ke dalam

Halaman 40 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Terdakwa dan Sdra. EKO pun langsung turun dari box mobil dan masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa yang mengemudikan mobilnya sedangkan Sdra. EKO duduk di belakang sopir yang mana kemudian kami pergi ke arah Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil/curi kotak besi tersebut kami tinggalkan. Didalam perjalanan menuju ke Pontianak Sdra. NOVI berpindah tempat duduk ke bagian belakang untuk membuka kotak besi yang berisikan uang yang mana Sdra. NOVI dan Sdra. EKO lalu berusaha membuka kotak besi hingga menggunakan sebatang besi alat bantu pasang ban serep yang Sdra. NOVI dapatkan dari dalam mobil dan masih juga tidak dapat dibuka lalu Sdra. NOVI ada berkata " payah bukanye nih (kotak besi) " lalu Terdakwa berkata " berhenti lok lah ni, sini biar aku bukanye (kotak besi) " hingga tiba didekat danau laet Subah Terdakwa lalu memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil Sdra. NOVI membuka pintu sebelah kiri mobil lalu memberikan kotak besi tersebut. Lalu Terdakwa berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai Sdra. NOVI dan Sdra. EKO sebelumnya dengan cara Terdakwa menginjak kotak besi dan Terdakwa mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Terdakwa injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Terdakwa membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Sdra. EKO lalu Sdra. EKO mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Sdra. EKO ada berkata " duit nih " lalu Terdakwa berkata " mantap lah " kemudian Sdra. NOVI berkata " jalan lagi lah ". setelah itu Terdakwa menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak. Didalam perjalanan Sdra. EKO terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Sdra. EKO berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Sdra. NOVI. Lalu Sdra. EKO kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang tertutupi kertas lalu Sdra. NOVI membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa, Sdra. EKO dan Sdra. NOVI. Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pontianak yang mana sekira jam 06.00 wib Sdra. NOVI Terdakwa antarkan pulang ke kampung arang sedangkan Terdakwa dan Sdra. EKO langsung rnengembalikan mobil sewa dan kemudian Terdakwa dan Sdra. EKO pulang ke rumah;

- Bahwa peran Terdakwa didalam melakukan/mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya tersebut yaitu Terdakwa menyupir mobil yang kami sewa pada saat Sdra. EKO berhasil membawa lari mobil box yang kami ambil dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) lalu membantu merusak engsel pintu kemudian Terdakwa juga merusak kotak besi yang berisikan uang tersebut hingga penyok pada bagian tutup kotak besi dan akhirnya uang dari dalam kotak besi dapat dikeluarkan;

- Bahwa awalnya kami hanya berjalan-jalan sambil mencari target yang akan kami eksekusi hingga akhirnya kami melakukan/mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya terhadap mobil box tersebut;

- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa melihat kunci mobil box masih menempel di kontak mobil box tersebut dan kemudian Terdakwa memberitahukan Sdra. EKO sehingga kemudian Sdra. EKO berhasil membawa pergi mobil box tersebut dan kemudian kami mengambil kotak besi yang tersimpan di kotak khusus pada lantai box mobil truck tersebut yang berisikan uang tunai;

- Bahwa sekira awal bulan Juni 2023 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa lupa pada saat Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. EKO pernah berbincang-bincang sehubungan akan melakukan pencurian yang mana awalnya Sdra. EKO yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut seabb kami tidak memiliki uang untuk

Halaman 42 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain slot dan membeli sabu. Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa sedang nyantai-nyantai di warung tepi jalan depan BTN Teluk Mulus Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang mana awalnya bersama dengan Sdra. EKO lalu tidak lama kemudian datang Sdra. NOVI. Setelah itu Terdakwa mengajak Sdra. NOVI untuk menggadai sepeda motor milik Terdakwa karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang. Yang mana di perjalanan Terdakwa ada memberitahukan Sdra. NOVI bahwa Sdra. EKO ada mengajak untuk melakukan pencurian yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Sdra. NOVI dengan mengatakan " Eko ngajak rencane yang kemarin tu, dah habis gadai motor ni kite sewa mobil " Sdra. NOVI berkata " yok lah ". Setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa dan Sdra. NOVI kembali ke tempat sebelumnya kami santai-santai. Setelah kembali kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdra. EKO yang masih berada di tempat santai kami tersebut dengan berkata " Ko, duit nya, sewa lah mobil " Sdra. EKO jawab " aok ". Setelah itu Sdra. EKO lalu pergi sedangkan Terdakwa dan Sdra. NOVI masih menunggu di tempat kami nyantai. Tidak lama kemudian datang Sdra. EKO dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa lupa plat nomornya. Setelah itu Terdakwa dan Sdra. NOVI lalu masuk kedalam mobil tersebut kemudian kami pergi menuju ke arah kampung Beting di Pontianak Timur, Kota Pontianak. Setelah sampai di kampung beting kemudian Terdakwa membeli sabu dan setelah itu bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO lalu menggunakan sabu di kampung beting tersebut. Sekira jam 14.00 wib kami lalu pergi berjalan menuju ke arah hulu sambil kami melihat-lihat sasaran yang akan kami eksekusi namun hingga tiba di simpang ampar sekira jam 20.00 wib. Karena kami belum menemukan sasaran yang tepat kami lalu kembali lagi menuju ke arah Pontianak. Sekira jam 22.00 wib kami sampai di Pontianak namun karena masih belum mendapatkan hasil setelah tidak lama kami beristirahat sekira jam 23.00 wib kami lalu pergi kembali menuju ke arah hulu untuk mencari sasaran kembali. Hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 01.45 wib kami tiba di simpang ampar lalu kami turun karena ingin membeli minuman dan buang air kecil yang mana pada

Halaman 43 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdra. NOVI buang air kecil dan Terdakwa membeli air kopi. Lalu setelah Terdakwa akan membeli kopi Terdakwa ada melihat kunci mobil box masih terpasang di stop kontak mobil box tersebut sehingga kemudian Terdakwa kembali ke mobil yang kami pergunakan sebelumnya yang mana pada saat itu Sdra. EKO masih berada didalam mobil tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada Sdra. EKO dengan mengatakan " KO, ada kunci melekat di mobil box tu " Sdra. EKO jawab "benarlah bang" yang mana kemudian Terdakwa melihat ke arah mobil box yang sesuai dengan perkataan Sdra. EDI tersebut dan pada saat itu kebetulan ada kendaraan lainnya yang menutupi parkir kendaraan sehingga kemudian Sdra. EKO lalu turun dari mobil yang kami pergunakan menuju ke mobil box yang akan kami ambil dan Terdakwa memanggil Sdra. NOVI " naik bang, EKO dah jalan dulu bawa mobil " lalu Terdakwa dan Sdra. NOVI masuk kedalam mobil yang kami pergunakan. Setelah itu Terdakwa mengendarai mobil menyusul Sdra. EKO yang sudah membawa pergi menggunakan mobil box dan mengikuti dibelakangnya. Tidak lama membawa pergi mobil box tersebut lalu Sdra. EKO berbelok ke sebuah kampung sehingga Terdakwa pun menyusulnya. Setelah berada di tepi jalan sebuah kampung tersebut kemudian Sdra. EKO memberhentikan kendaraan box yang telah berhasil kami ambil kemudian Sdra. EKO turun dari mobil box tersebut dan Sdra. NOVI juga turun dari mobil yang kami kendarai sedangkan Terdakwa memutar mobil terlebih dahulu ke arah jalan keluar kampung tersebut yang tidak jauh dari tempat diberhentikan mobil box kemudian Terdakwapun ikut turun dari mobil sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar karena takut ada orang lain yang memergoki perbuatan kami. Lalu setelah keadaan Terdakwa rasa aman kemudian Terdakwa ikut membantu Sdra. EKO dan Sdra. NOVI yang sedang berusaha membuka pintu box dengan menggunakan sebatang besi hingga akhirnya pintu box bisa dibuka secara paksa dengan memasukkan sebatang besi padat dengan panjang sekitar ½ meter yang merupakan alat bantu untuk membuka ban serep kedalam engsel gembok yang terpasang di pintu box tersebut kemudian kami memutar sebatang besi padat tersebut bersama-sama secara paksa dengan tenaga yang kuat memutar hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box lalu kemudian

Halaman 44 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu berhasil kami buka. Setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Terdakwa serta Sdra. NOVI langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi yang biasanya berisikan uang tunai tersebut dengan cara memilas / memutar dengan paksa gembok tersebut menggunakan sebatang besi Flat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Sdra. EKO menggantikan Sdra. NOVI untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Sdra. EKO langsung mengambil kotak besi tersebut dan Sdra. EKO langsung serahkan ke Sdra. NOVI yang sudah turun kebawah dari dalam box mobil dan Sdra. NOVI langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Terdakwa dan Sdra. EKO pun langsung turun dari box mobil dan masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa yang mengemudikan mobilnya sedangkan Sdra. EKO duduk di belakang sopir yang mana kemudian kami pergi ke arah Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil kotak besi tersebut kami tinggalkan. Didalam perjalanan menuju ke Pontianak Sdra. NOVI berpindah tempat duduk ke bagian belakang untuk membuka kotak besi yang berisikan uang yang mana Sdra. NOVI dan Sdra. EKO lalu berusaha membuka kotak besi hingga menggunakan sebatang besi alai bantu pasang ban serep yang Sdra. NOVI dapatkan dari dalam mobil dan masih juga tidak dapat dibuka lalu Sdra. NOVI ada berkata " payah bukanye nih (kotak besi) " lalu Terdakwa berkata " berhenti lok lah ni, sini biar aku bukanye (kotak besi) " hingga tiba didekat danau Laet Subah Terdakwa lalu memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil Sdra. NOVI membuka pintu sebelah kiri mobil lalu memberikan kotak besi tersebut. Lalu Terdakwa berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai Sdra. NOVI dan Sdra. EKO sebelumnya dengan cara Terdakwa menginjak kotak besi dan Terdakwa mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Terdakwa injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup

Halaman 45 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak besi lalu Terdakwa membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Sdra. EKO lalu Sdra. EKO mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Sdra. EKO ada berkata " duit nih " lalu Terdakwa berkata " mantap lah " kemudian Sdra. NOVI berkata " jalan lagi lah ". setelah itu Terdakwa menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pontianak. Didalam perjalanan Sdra. EKO terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Sdra. EKO berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Sdra. NOVI. Lalu Sdra. EKO kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Sdra. NOVI membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa, Sdra. EKO dan Sdra. NOVI. Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pontianak yang mana sekira jam 06.00 wib Sdra. NOVI Terdakwa antarkan pulang ke kampung arang sedangkan Terdakwa dan Sdra. EKO langsung mengembalikan mobil sewa dan kemudian Terdakwa dan Sdra. EKO pulang ke rumah. Sekira awal bulan Juli 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO kembali ada melakukan perampokan di wilayah Tayan Hilir terhadap mobil box yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama-sama dengan Sdra. NOVI, Sdra. MAMAN, Sdra. BERI dan Sdra. DIMAS namun pada saat itu-kami hanya berhasil mendapatkan uang ban serep, handphone dan dompet milik supir yang berisikan uang serta kunci sepeda motor milik supir yang mana sepeda motor tersebut terparkir di kompleks gudang PT. ASSA Pontianak dan akhirnya sepeda motor tersebut juga kami ambil. Setelah melakukan perampokan yang kedua tersebut beberapa hari kemudian kami ada mendengar kabar bahwa sedang dicari oleh pihak Kepolisian dan kami lalu melarikan diri agar tidak tertangkap yang mana kami

Halaman 46 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain bersembunyi agar tidak ketahuan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pagi hari pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti terkait perampokan yang Terdakwa lakukan juga ikut diamankan yang mana ternyata Sdra. NOVI dan Sdra. KOMENG sudah terlebih dahulu diamankan sebab Sdra. KOMENG yang menyewakan mobil untuk kami pakai melakukan perampokan. Setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi dan kemudian pihak Kepolisian lalu mengamankan Sdra. EKO dan Sdra. BERI dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdra. MAMAN sudah diamankan juga di kantor Polsek Pontianak Timur, Kota Pontianak namun hanya Sdra. DIMAS yang masih belum berhasil diamankan. Setelah Terdakwa, Sdra. NOVI, Sdra. EKO, dan Sdra. BERI berhasil diamankan kemudian kami beserta barang bukti dibawa anggota Kepolisian Sektor Tayan Hilir ke Polsek Tayan Hilir;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO timbul niat untuk melakukan/mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya sekira awal bulan Juni 2023 pada saat kami sedang ngobrol-ngobrol di sebuah warung yang berada Depan BTN Teluk Mulus, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdra. EKO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 01.45 wib kami tiba di simpang ampar lalu kami turun karena ingin membeli minuman dan buang air kecil yang mana pada saat itu Sdra. NOVI buang air kecil dan Terdakwa membeli air kopi. Lalu setelah Terdakwa akan membeli kopi Terdakwa ada melihat kunci mobil box masih terpasang di stop kontak mobil box tersebut sehingga kemudian Terdakwa kembali ke mobil yang kami pergunakan sebelumnya yang mana pada saat itu Sdra. EKO masih berada didalam mobil tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada Sdra. EKO dengan mengatakan " KO, ada kunci melekat di mobil box to 11 Sdra. EKO jawab " benarliah bang " yang mana kemudian Terdakwa melihat ke arah mobil box yang sesuai dengan perkataan Sdra. EDI tersebut

Halaman 47 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu kebetulan ada kendaraan lainnya yang menutupi parkiran kendaraan sehingga kemudian Sdra. EKO lalu turun dari mobil yang kami pergunakan menuju ke mobil box yang akan kami curi dan Terdakwa memanggil Sdra. NOVI " naik bang, EKO dah jalan dulu bawa mobil " lalu Terdakwa dan Sdra. NOVI masuk kedalam mobil yang kami pergunakan. Setelah itu Terdakwa mengendarai mobil menyusul Sdra. EKO yang sudah membawa pergi menggunakan mobil box;

- Bahwa Sdra. EKO mengendarai mobil box tersebut berbelok ke sebuah kampung sehingga Terdakwa pun menyusulnya. Setelah berada di tepi jalan sebuah kampung tersebut kemudian Sdra. EKO memberhentikan kendaraan box yang telah berhasil kami ambil lalu Sdra. EKO turun dari mobil box tersebut dan Sdra. NOVI juga turun dari mobil yang kami kendaraikan sedangkan Terdakwa memutar mobil terlebih dahulu ke arah jalan keluar kampung tersebut yang tidak jauh dari tempat diberhentikan mobil box kemudian Terdakwapun ikut turun dari mobil sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar karena takut ada orang lain yang memergoki perbuatan kami;

- Bahwa Sdra. EKO dan Sdra. NOVI yang sudah turun duluan dari dalam mobil berusaha membuka pintu box mobil truk tersebut dan setelah Terdakwa memarkirkan mobil yang kami pergunakan ke arah menuju jalan raya Terdakwa ikut membantu Sdra. EKO dan Sdra. NOVI yang sedang berusaha membuka pintu box dengan menggunakan sebatang besi hingga akhirnya pintu box bisa dibuka secara paksa dengan memasukkan sebatang besi padat panjang sekitar ½ meter yang merupakan alat bantu untuk membuka ban serep kedalam engsel gembok yang terpasang di pintu box tersebut kemudian kami memutar sebatang besi padat tersebut bersama-sama secara paksa dengan tenaga yang kuat memutar hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box lalu kemudian pintu berhasil kami buka. Setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Terdakwa serta Sdra. NOVI langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi yang biasanya berisikan uang tunai tersebut dengan cara memilas / memutar dengan paksa gembok tersebut menggunakan sebatang besi alat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka



pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Sdra. EKO menggantikan Sdra. NOVI untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Sdra. EKO langsung mengambil kotak besi tersebut dan Sdra. EKO langsung serahkan ke Sdra. NOVI;

- Bahwa setelah Sdra. EKO menyerahkan kotak besi kepada Sdra. NOVI lalu Sdra. NOVI turun kebawah dari dalam box mobil dan Sdra. NOVI langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Terdakwa dan Sdra. EKO pun langsung turun dari box mobil dan masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa yang mengemudikan mobilnya sedangkan Sdra. EKO duduk di belakang sopir yang mana kemudian kami pergi ke arah Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil/curl kotak besi tersebut kami tinggalkan. Didalam perjalanan menuju ke Pontianak Sdra. NOVI berpindah tempat duduk ke bagian belakang untuk membuka kotak besi yang berisikan uang yang mana Sdra. NOVI dan Sdra. EKO lalu berusaha membuka kotak besi hingga menggunakan sebatang besi yang merupakan alat bantu pasang ban serep yang Sdra. NOVI clapatkan dari dalam mobil dan masih juga tidak dapat dibuka lalu Sdra. NOVI ada berkata " payah bukanye nih (kotak besi) " lalu Terdakwa berkata " berhenti lok lah ni, sini biar aku bukanye (kotak besi) " hingga tiba didekat danau laet Subah, Terdakwa lalu memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraai kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil Sdra. NOVI membuka pintu sebelah kiri mobil lalu memberikan kotak besi tersebut;

- Bahwa Terdakwa berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai Sdra. NOVI dan Sdra. EKO sebelumnya dengan cara Terdakwa menginjak kotak besi dan Terdakwa mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Terdakwa injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Terdakwa membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Sdra. EKO lalu Sdra. EKO mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Sdra. EKO ada berkata " duit nih " lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata " mantap lah " kemudian Sdra. NOVI berkata "jalan lagi lah";

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak. Didalam perjalanan Sdra. EKO terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Sdra. EKO berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Sdra. NOVI. Lalu Sdra. EKO kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Sdra. NOVI membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya;

- Bahwa pada saat melakukan penghitungan uang tunai yang berhasil dikeluarkan dari dalam kotak besi tersebut kurang lebih berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa uang tunai yang berhasil dikeluarkan dari dalam kotak besi tersebut, kurang lebih berjumlah sekitar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta, rupiah) dibagi rata hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa, Sdra. EKO dan Sdra. NOVI. Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan plat nomor 2359 RQ seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan dan juga lalu sudah langsung Terdakwa bayarkan, membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam gold sedangkan sisa uang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot dan juga membeli sabu serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk makan dan berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Halaman 50 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan/mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut kami ada menggunakan alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar pembuka ban dan juga sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm alat bantu dongkrak yang kami pergunakan untuk membuka kotak besi yang berisikan uang;
- Bahwa maksud dan tujuan kami menggunakan alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban tersebut adalah untuk memilas / memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga engsel gembok patah dan terlepas dari pintu box pada mobil tersebut dapat dibuka sedangkan kami menggunakan sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm alat bantu dongkrak sebagai alat bantu untuk kami membuka kotak besi yang berisikan uang;
- Bahwa terhadap sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban Terdakwa tidak mengetahui asal usulnya namun sepertinya besi tersebut didapat dari mobil box tersebut sedangkan terhadap sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm yang merupakan alat bantu dongkrak diperoleh dari dalam mobil yang kami sewa oleh Sdra. EKO;
- Bahwa terhadap alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban tersebut sudah diamankan di polsek Tayan Hilir sedangkan terhadap sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm yang merupakan alat bantu dongkrak Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena kemungkinan masih berada didalam mobil yang kami sewa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terhadap alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban tersebut memiliki panjang sekitar ½ meter dan terbuat dari bahan besi padat dengan diameter sekitar 2 cm sedangkan terhadap sebatang besi lainnya memiliki panjang sekitar ½ meter dengan diameter sekitar 10 mm dan juga terbuat dari bahan besi padat;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut kami tidak ada membawa alat apapun yang mana kami hanya ada menyewa mobil

Halaman 51 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kami pergunakan untuk mencari target yang akan kami eksekusi;

- Bahwa yang telah menyewa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdra. EKO;
- Bahwa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya tersebut adalah milik Sdra. KUMBANG yang beralamat di BTN Teluk Mulus Desa Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Sdra. KUMBANG tidak mengetahuinya karena apabila mengetahuinya maka tidak akan memberikan mobil sewa tersebut kepada kami;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO tidak ada memberitahu karena apabila kami memberitahukan Sdra. KUMBANG selaku pemilik mobil bahwa kendaraannya akan kami pergunakan untuk berbuat kejahatan sudah pasti tidak akan menyewakan mobil tersebut kepada kami;
- Bahwa saat sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena setelah kami pakai untuk melakukan pencurian tersebut kemudian mobil tersebut kami kembalikan kepada Sdra. KUMBANG selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatshu Ayla warna putih yang mana Terdakwa lupa plat nomor serta Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka dan nomor mesinnya namun keadaan mobil tersebut masih standar dan belum ada modifikasi;
- Bahwa mobil box tersebut merupakan kendaraan roda 6 yang mana memiliki kabin berwarna kuning dan box berwarna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomor serta Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka dan nomor mesinnya namun ada ciri-ciri seperti nomor



seri pada bagian pintu belakang box yang mana Terdakwa juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa mengenalinya yang mana foto mobil yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah mobil box yang didalam box pada truk tersebut terdapat kotak besi yang berada didalam kotak khusus pada lantai box mobil menyimpan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang telah Terdakwa, bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO ambil pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Terdakwa mengenalinya yang mana foto brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang telah Terdakwa, bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO ambil pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wi di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cernpedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa cid-ciri fisik dari 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut adalah berbentuk persegi empat warna merah maron terbuat dari besi;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak besi yang sebelumnya berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dan telah kami ambil uangnya lalu kotak besi tersebut dibuang oleh Sdra. NOVI melalui jendela mobil sebelah kiri ke semak-semak yang berada di

Halaman 53 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



tepi jalan pada saat kami melakukan perjalanan menuju ke Pontianak yang mana Terdakwa tidak mengetahui tepatnya di mana lokasinya;

- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan barang-barang maupun uang tunai sehingga kami bisa memiliki uang ataupun dari menjual barang-barang hasil curian tersebut yang dapat kami pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Selain Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO, ada melakukan pencurian 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO tidak ada melakukan pencurian lainnya dari dalam mobil box;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian lainnya yaitu sekira awal bulan Juli 2023 Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan Terdakwa kembali ada melakukan perampokan di wilayah Tayan Hilir terhadap mobil box yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama-sama dengan Sdra. NOVI, Sdra. MAMAN, Sdra. BERI dan Sdra. DIMAS namun pada saat itu kami hanya berhasil mendapatkan uang ban serep, handphone dan dompet milik supir yang berisikan uang serta kunci sepeda motor milik supir yang mana sepeda motor tersebut terparkir di kompleks gudang PT. ASSA Pontianak dan akhirnya sepeda motor tersebut juga kami ambil;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan telah melakukan/mengambil 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023;

- Bahwa saat sekarang ini Sdra. EKO dan Sdra. NOVI sudah bersama-sama dengan Terdakwa diamankan di Rutan Polsek Tayan Hilir;

- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali terhadap Sdra. ERWANDA EKA PURNAMA alias EKO Bin HARDIWANSYAH dan Sdra. NURFIANSYAH alias NOVI Bin BUASIN (alm) tersebut adalah orang yang telah bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 54 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan/mengambil terhadap 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai kurang lebih berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau;

- Bahwa mungkin 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) tersebut memang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dikarenakan pada saat Terdakwa berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang sebelumnya dipakai oleh Sdra. EKO dan Sdra. NOVI dengan cara Terdakwa menginjak kotak besi dan mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Terdakwa injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Terdakwa membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Sdra. EKO lalu Sdra. EKO mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian ada berkata "duit nih" lalu Terdakwa berkata "mantap lah" kemudian Sdra. NOVI berkata "jalan lagi lah". Setelah itu Terdakwa menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pontianak. Didalam perjalanan Sdra. EKO terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Sdra. EKO berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Sdra. NOVI. Lalu Sdra. EKO kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Sdra. NOVI membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI. Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan, sehingga kemungkinan masih terdapat uang tunai di dalam kotak besi/kotak peluru tersebut yang tidak bisa Terdakwa keluarkan dikarenakan kotak besi tersebut tidak bisa kami buka lebar-lebar yang mana kemudian kotak besi tersebut dibuang oleh Sdra. NOVI melalui jendela mobil sebelah kiri ke semak-semak yang berada di tepi jalan pada saat kami melakukan perjalanan menuju ke Pontianak yang mana Terdakwa tidak mengetahui tepatnya di mana lokasinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa hanya bekerja serabutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja namun Terdakwa juga was-was pada saat melakukan pencurian tersebut karena apabila ketahuan oleh orang lain kami takut diamuk warga/massa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO. tidak ada memiliki hak untuk memiliki terhadap 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO ada memiki ijin pada saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 adalah mobil box yang Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. EKO ambil dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) kami mencuri dan lalu kami meninggalkan mobil box disebuah perkampungan dan terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan surat kendaraan mobil box yang kami ambil tersebut dan sebatang besi tersebut adalah alat yang kami pergunakan untuk membuka pintu box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kami melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna hitam dengan plat nomor 2359 RQ dengan nomor rangka : MHIJFD217DK646804 dan nomor mesin : JFD2E1648681 berikut kunci kontak berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan surat sepeda motor dan yang kami ambil tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam gold dengan nomor IMEI 1. 867211033137493 dan IMEI 2 : 867211033137485 adalah barang-arang hasil dari pembagian uang sehubungan dengan pencurian yang telah Terdakwa, bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO lakukan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam yang mana nomor plat kendaraannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut kepada Sdra. DIMAS;
- Bahwa Terdakwa menggadaikannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sepeda Motor tersebut sudah Terdakwa jual melalui Sdra. DIMAS;
- Bahwa ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut yaitu bermerk Honda Revo, warna hitam, mempunyai velg recing warna hitam sedangkan nomor plat kendaraannya Terdakwa sudah lupa;

2. Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan/mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Halaman 57 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian" pada tahun 2020 dan Terdakwa mendapatkan vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kab. Mempawah;
- Terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polda Kalbar dan Unit Reskrim Polsek Tayan Hilir pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib di parkiran Indomaret yang beralamat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polda Kalbar dan Unit Reskrim Polsek Tayan Hilir dikarenakan Terdakwa telah mengambil uang tunai yang di simpan di dalam kotak besi / kotak peluru (Kopel) yang di simpan di dalam kotak khusus di lantai box mobil truck;
- Bahwa Terdakwa melakukan/mengambil uang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan/mengambil terhadap uang tunai yang di simpan di dalam kotak besi / kotak peluru (Kopel) yang di simpan di dalam kotak khusus di lantai box mobil truck tersebut bersama-sama dengan Sdra, EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO dan Sdra. ERWANDA EKA PURNAMA alias EKO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO dan Sdra. ERWANDA EKA PURNAMA alias EKO, yang merupakan teman-teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa uang tunai yang telah kami ambil tersebut kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selain uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut kami tidak ada mengambil barang-barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh

Halaman 58 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang telah Terdakwa dan Sdra. EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO dan Sdra. NURFIANSYAH alias NOVI ambil;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdra. EKO dan Sdra. EDI SOTO melakukan/mengambil terhadap uang tunai sebesar tersebut dengan cara pada awal bulan Juni 2023 pada saat sebelumnya Terdakwa, Sdra. EKO dan Sdra. EDI SOTO pernah berbincang-bincang sehubungan akan melakukan pencurian hingga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa pergi ke tempat biasa kami ngumpul yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Sdra. EDI dan Sdra. EKO sedang nyantai-nyantai di warung tepi jalan depan BTN Teluk Mulus Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya tersebut. Setelah itu Sdra. EDI SOTO mengajak Terdakwa untuk menggadai sepeda motor miliknya karena Sdra. EDI SOTO sedang tidak memiliki uang, yang mana di perjalanan Sdra. EDI SOTO ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdra. EKO ada mengajak kami untuk melakukan pencurian yang mana pada saat itu Sdra. EDI SOTO berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan " Eko ngajak rencane yang kemarin tu, dah habis gadai motor ni kite sewa mobil " dan Terdakwa berkata " yok lah ". Setelah kami menggadaikan sepeda motor milik Sdra. EDI SOTO tersebut lalu Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO kembali ke tempat sebelumnya kami santai-santai. Setelah kembali kemudian Sdra. EDI SOTO memberikan uang kepada Sdra. EKO dengan berkata "Ko, duit nya, sewa lah mobil" dan Sdra. EKO jawab " aok ". Setelah itu Sdra. EKO lalu pergi untuk menyewa mobil sedangkan Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO masih menunggu di tempat kami nyantai. Tidak lama kemudian datang Sdra. EKO dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa sudah lupa plat nomor kendaraannya, Setelah itu Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO lalu masuk kedalam mobil tersebut kemudian kami pergi menuju ke arah kampung Beting di Pontianak Timur, Kota Pontianak. Setelah sampai di kampung Beting kemudian Sdra. EDI SOTO membeli sabu dan setelah itu bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdra. EKO lalu menggunakan sabu di kampung beting tersebut. Sekira jam 14.00 wib kami lalu pergi berjalan menuju ke arah hulu sambil kami melihat-lihat sasaran yang akan kami eksekusi namun hingga tiba di simpang

Halaman 59 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ampar sekira jam 20.00 wib. Karena kami belum menemukan sasaran yang tepat kami lalu kembali lagi menuju ke arah Pontianak. Sekira jam 22.00 wib kami sampai di Pontianak namun karena masih belum mendapatkan hasil setelah tidak lama kami beristirahat sekira jam 23.00 wib kami lalu pergi kembali menuju ke arah hulu untuk mencari sasaran kembali. Hingga keesokan harinya sekira jam 01.45 wib kami tiba di simpang ampar lalu kami turun karena ingin membeli minuman dan buang air kecil yang mana pada saat itu Terdakwa buang air kecil sedangkan Sdra. EDI SOTO membeli air kopi pada saat Terdakwa sedang buang air kecil tiba-tiba Sdra. EDI SOTO memanggil Terdakwa " naik bang, EKO dah jalan dulu bawa mobil " lalu Sdra. EDI SOTO dan Terdakwa masuk kedalam mobil yang kami pergunakan. Setelah itu Sdra. EDI SOTO mengendarai mobil menyusul Sdra. EKO yang sudah membawa pergi menggunakan mobil box dan mengikuti dibelakangnya. Tidak lama membawa pergi mobil box tersebut lalu Sdra. EKO berbelok ke sebuah kampung sehingga Sdra. EDI SOTO pun menyusulnya. Setelah berada di tepi jalan sebuah kampung tersebut kemudian Sdra. EKO memberhentikan kendaraan box yang telah berhasil kami ambil kemudian Sdra. EKO turun dari mobil box tersebut dan Terdakwa juga turun dari mobil yang kami kendarai sedangkan Sdra. EDI SOTO memutar mobil terlebih dahulu ke arah jalan keluar kampung tersebut yang tidak jauh dari tempat diberhentikan mobil box kemudian Sdra. EDI SOTO pun ikut turun dari mobil sambil Sdra. EDI SOTO mengawasi keadaan sekitar karena takut ada orang lain yang memergoki perbuatan kami. Lalu setelah keadaan di rasa aman kemudian Sdra. EDI SOTO ikut membantu Sdra. EKO dan Terdakwa yang sedang berusaha membuka pintu box dengan menggunakan sebatang besi hingga akhirnya pintu box bisa dibuka secara paksa dengan memasukkan sebatang besi padat dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ meter yang merupakan alat bantu untuk membuka ban serep ke dalam engsel gembok yang terpasang di pinto box tersebut kemudian kami memutar sebatang besi padat tersebut bersama-sama secara paksa dengan tenaga yang kuat memutar hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box lalu kemudian pintu berhasil kami buka. Setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Terdakwa Berta Sdra.

Halaman 60 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDI SOTO langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi yang biasanya berisikan uang tunai tersebut dengan cara memilas / memutar dengan paksa gembok tersebut menggunakan sebatang besi alat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Sdra. EKO menggantikan Terdakwa untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Sdra. EKO langsung mengambil kotak besi tersebut dan Sdra. EKO langsung serahkan ke Terdakwa yang sudah turun ke bawah dari dalam box mobil dan Terdakwa langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. EKO pun langsung turun dari box mobil dan masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Sdra. EDI SOTO yang mengemudikan mobilnya sedangkan Terdakwa duduk di samping sopir sedangkan Sdra. EKO duduk di belakang sopir yang mana kemudian kami pergi ke arah Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil kotak besi tersebut kami tinggalkan. Didalam perjalanan menuju ke Pontianak yang mana di dalam perjalanan Terdakwa berpindah tempat duduk ke bagian belakang untuk membuka kotak besi yang berisikan uang yang mana Terdakwa dan Sdra. EKO lalu berusaha membuka kotak besi hingga menggunakan sebatang besi alat bantu pasang ban serep yang Terdakwa dapatkan dari dalam mobil dan masih juga tidak dapat dibuka lalu Terdakwa ada berkata " payah bukanye nih (kotak besi) " lalu Sdra. EDI SOTO berkata " berhenti lok lah ni, sini biar aku bukanye (kotak besi) " hingga tiba didekat danau Laet Subah Sdra. EDI SOTO lalu memberhentikan mobil yang Sdra. EDI SOTO kendarai kemudian Sdra. EDI SOTO turun dari dalam mobil dan Terdakwa langsung membuka pintu sebelah kiri mobil lalu memberikan kotak besi tersebut. Lalu Sdra. EDI SOTO berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdra. EKO sebelumnya dengan cara Sdra. EDI SOTO menginjak kotak besi dan Sdra. EDI SOTO mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Sdra. EDI SOTO injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya

Halaman 61 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



ada celah pada tutup kotak besi lalu Sdra. EDI SOTO membawa masuk kembali kotak besi tersebut ke dalam mobil dan menyerahkannya kepada Sdra. EKO lalu Sdra. EKO mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Sdra. EKO ada berkata " duit nih lalu Sdra. EDI SOTO berkata "mantap lah "kemudian Terdakwa berkata jalan lagi lah ". setelah itu Sdra. EDI SOTO menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak. Di dalam perjalanan Sdra. EKO terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Sdra. EKO berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Terdakwa. Lalu Sdra. EKO kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Terdakwa membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa, Sdra. EKO dan Sdra. EDI SOTO. Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Sdra. EDI SOTO yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pontianak yang mana sekira jam 06.00 wib Terdakwa diantarkan pulang oleh Sdra. EDI SOTO dan Sdra. EKO;

- Bahwa peran Terdakwa didalam melakukan pencurian terhadap uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut yaitu membantu Sdra. EKO dan Sdra. EDI SOTO membuka paksa gembok yang terdapat pada pintu box dan membantu Sdra. EKO dan Sdra. EDI SOTO membuka paksa gembok yang terdapat pada pintu brangkas tempat penyimpanan 1 (satu) bush kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut serta membagikan uang hasil pencurian dari dalam kotak besi / kotak peluru kepada Sdra. EKO dan Sdra. EDI SOTO;

Halaman 62 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan/mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut kami ada menggunakan alat yaitu berupa besi alat bantu bongkar ban yang kami dapat di kabin depan mobil box yang telah Sdra. EKO bawa tersebut yang mana besi tersebut kami gunakan untuk mengkilas/memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga gembok pintu mobil menjadi patah;
- Bahwa maksud dan tujuan kami menggunakan alat yaitu berupa besi alat bantu bongkar ban yang kami dapat di kabin depan mobil box yang telah Sdra. EKO bawa tersebut adalah untuk mengkilas / memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga gembok pintu mobil menjadi patah;
- Bahwa setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Sdra. EDI serta Terdakwa langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai tersebut dengan cara mengkilas / memutar dengan paksa gembok tersebut dengan menggunakan besi alat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Sdra. EKO menggantikan Terdakwa untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Sdra. EKO langsung mengambil kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai tersebut dan langsung serahkan kepada Terdakwa yang sudah menunggu dibawah dan Terdakwa langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Sdra. EKO dan Sdra. EDI SOTO pun langsung masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut yang mana Sdra. EDI SOTO yang mengemudikan mobilnya sedangkan Terdakwa duduk di belakang sopir yang mana kami pergi ke arah Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunainya kami tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2023 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang mana pada saat kami sedang duduk santai di warung daerah BTN Teluk Mulus Sdra. EKO ada

Halaman 63 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Sdra. EDI SOTO dan Terdakwa dengan berkata " ada can bang, mau ikut nda ? " dan Sdra. EDI SOTO dan Terdakwa berkata " mau lah " setelah itu kami melanjutkan santai di warung tersebut. pada awal bulan Juni 2023 pada saat sebelumnya Terdakwa, Sdra. EKO dan Sdra. EDI SOTO pernah berbincang-bincang sehubungan akan melakukan pencurian. Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa pergi ke tempat biasa kami ngumpul yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Sdra. EDI dan Sdra. EKO sedang nyantai-nyantai di warung tepi jalan depan BTN Teluk Mulus Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya tersebut. Setelah itu Sdra. EDI SOTO mengajak Terdakwa untuk menggadai sepeda motor miliknya karena Sdra. EDI SOTO sedang tidak memiliki uang, yang mana di perjalanan Sdra. EDI SOTO ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdra. EKO ada mengajak kami untuk melakukan pencurian yang mana pada saat itu Sdra. EDI SOTO berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan " Eko ngajak rencane yang kemarin tu, dah habis gadai motor ni kite sewa mobil " dan Terdakwa berkata " yok lah ". Setelah kami menggadaikan sepeda motor milik Sdra. EDI SOTO tersebut lalu Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO kembali ke tempat sebelumnya kami santai-santai. Setelah kembali kemudian Sdra. EDI SOTO memberikan uang kepada Sdra. EKO dengan berkata "Ko, duit nya, sewa lah mobil" dan Sdra. EKO jawab " aok ". Setelah itu Sdra. EKO lalu pergi untuk menyewa mobil sedangkan Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO masih menunggu di tempat kami nyantai. Tidak lama kemudian datang Sdra. EKO dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa sudah lupa plat nomor kendaraannya, Setelah itu Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO lalu masuk kedalam mobil tersebut kemudian kami pergi menuju ke arah kampung Beting di Pontianak Timur, Kota Pontianak. Setelah sampai di kampung beting kemudian Sdra. EDI SOTO membeli sabu dan setelah itu bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdra. EKO lalu menggunakan sabu di kampung Beting tersebut. Sekiya jam 14.00 wib kami lalu pergi berjalan menuju ke arah hulu sambil kami melihat – lihat sasaran yang akan kami eksekusi namun hingga tiba di simpang ampar sekira jam 20.00 wib. Karena kami belum menemukan sasaran yang tepat kami lalu kembali lagi menuju ke

Halaman 64 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Pontianak. Sekira jam 22.00 wib kami sampai di Pontianak namun karena masih belum mendapatkan hasil setelah tidak lama kami beristirahat sekira jam 23.00 wib kami lalu pergi kembali menuju ke arah hulu untuk mencari sasaran kembali. Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 01.45 wib kami tiba di simpang ampar lalu kami turun karena ingin membeli minuman dan buang air kecil yang mana pada saat itu Terdakwa buang air kecil sedangkan Sdra. EDI SOTO membeli air kopi pada saat Terdakwa sedang buang air kecil tiba-tiba Sdra. EDI SOTO memanggil Terdakwa " naik bang, EKO dah jalan dulu bawa mobil " lalu Sdra. EDI SOTO dan Terdakwa masuk kedalam mobil yang kami pergunakan. Setelah itu Sdra. EDI SOTO mengendarai mobil menyusul Sdra. EKO yang sudah membawa pergi menggunakan mobil box dan mengikuti dibelakangnya. Tidak lama membawa pergi mobil box tersebut lalu Sdra. EKO berbelok ke sebuah kampung sehingga Sdra. EDI SOTO pun menyusulnya. Setelah berada di tepi jalan sebuah kampung tersebut kemudian Sdra. EKO memberhentikan kendaraan box yang telah berhasil kami ambil kemudian Sdra. EKO turun dari mobil box tersebut dan Terdakwa juga turun dari mobil yang kami kendarai sedangkan Sdra. EDI SOTO memutar mobil terlebih dahulu ke arah jalan keluar kampung tersebut yang tidak jauh dari tempat diberhentikan mobil box kemudian Sdra. EDI SOTO pun ikut turun dari mobil sambil Sdra. EDI SOTO mengawasi keadaan sekitar karena takut ada orang lain yang memergoki perbuatan kami. Lalu setelah keadaan di rasa aman kemudian Sdra. EDI SOTO ikut membantu Sdra. EKO dan Terdakwa yang sedang berusaha membuka pintu box dengan menggunakan sebatang besi hingga akhirnya pintu box bisa dibuka secara paksa dengan memasukkan sebatang besi padat dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ meter yang merupakan alat bantu untuk membuka ban serep ke dalam engsel gembok yang terpasang di pintu box tersebut kemudian kami memutar sebatang besi padat tersebut bersama-sama secara paksa dengan tenaga yang kuat memutar hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box lalu kemudian pintu berhasil kami buka. Setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Terdakwa serta Sdra. EDI SOTO langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi yang biasanya berisikan

Halaman 65 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai tersebut dengan cara memilas / memutar dengan paksa gembok tersebut menggunakan sebatang besi alat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Sdra. EKO menggantikan Terdakwa untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Sdra. EKO langsung mengambil kotak besi tersebut dan Sdra. EKO langsung serahkan ke Terdakwa yang sudah turun ke bawah dari dalam box mobil dan Terdakwa langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. EKO pun langsung turun dari box mobil dan masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Sdra. EDI SOTO yang mengemudikan mobilnya sedangkan Terdakwa duduk di samping sopir sedangkan Sdra. EKO duduk di belakang sopir yang mana kemudian kami pergi ke arah Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil kotak besi tersebut kami tinggalkan. Didalam perjalanan menuju ke Pontianak yang mana di dalam perjalanan Terdakwa berpindah tempat duduk ke bagian belakang untuk membuka kotak besi yang berisikan uang yang mana Terdakwa dan Sdra. EKO lalu berusaha membuka kotak besi hingga menggunakan sebatang besi alat bantu pasang ban serep yang Terdakwa dapatkan dari dalam mobil dan masih juga tidak dapat dibuka lalu Terdakwa ada berkata " payah bukanye nih (kotak besi) " lalu Sdra. EDI SOTO berkata " berhenti lok lah ni, sini biar aku bukanye (kotak besi) " hingga tiba didekat danau laet Subah Sdra. EDI SOTO lalu memberhentikan mobil yang Sdra. EDI SOTO kendaraai kemudian Sdra. EDI SOTO turun dari dalam mobil dan Terdakwa langsung membuka pintu sebelah kiri mobil lalu memberikan kotak besi tersebut. Lalu Sdra. EDI SOTO berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdra. EKO sebelumnya dengan cara Sdra. EDI SOTO menginjak kotak besi dan Sdra. EDI SOTO mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Sdra. EDI SOTO injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Sdra. EDI SOTO membawa masuk kembali kotak besi tersebut ke dalam mobil dan

Halaman 66 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



menyerahkannya kepada Sdra. EKO lalu Sdra. EKO mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Sdra. EKO ada berkata "duit nih lalu Sdra. EDI SOTO berkata "mantap lah "kemudian Terdakwa berkata jalan lagi lah ". setelah itu Sdra. EDI SOTO rnenyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pontianak. Di dalam perjalanan Sdra. EKO terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Sdra. EKO berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Terdakwa. Lalu Sdra. EKO kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Terdakwa membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa, Sdra. EKO dan Sdra. EDI SOTO. Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Sdra. EDI SOTO yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pontianak yang mana sekira jam 06.00 wib Terdakwa diantarkan pulang oleh Sdra. EDI SOTO dan Sdra. EKO. pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa, Sdra. EDI SOTO, Sdra. BERRY, Sdra. MAMAN dan Sdra. DIMAS ada melakukan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil box Kembali di daerah Tayan Hilir yang mana dari perampokan tersebut kami hanya mendapatkan hasil berupa 1 (satu) buah Ban Serep, 1 (satu) buah Handphone milik Sopir, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan uang milik sopir Berta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik sopir mobil box tersebut setelah melakukan perampokan tersebut kami langsung pergi ke Komplek Gudang PT. Assa Pontianak untuk mengambil sepeda motor milik sopir yang sebelumnya telah kami ambil kunci kontaknya tersebut dan beberapa hari setelah kami melakukan perampokan tersebut Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO sedang di cari oleh Polisi sehingga kami melarikan diri untuk bersembunyi. pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib pada saat Terdakwa dan Sdra. ANDI alias KOMENG dalam

Halaman 67 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke Kec. Tayan Hulu pada saat kami sedang berhenti di parkir Indomaret Kec. Tayan Hulu tiba-tiba Terdakwa di sergap dan di tangkap oleh Polisi yang berpakaian preman dan Terdakwa langsung di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian mobil box sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Kec. Tayan Hilir dan setelah itu Terdakwa di bawa ke Pontianak untuk menunjukan tempat tinggal dari teman-teman Terdakwa yang telah ikut dengan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. EKO berkata seperti itu untuk mengajak Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan pembagian yaitu uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA warna merah-hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1807 warna hitam-biru sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdra. EKO;
- Bahwa timbul niat kami untuk mencuri uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut seminggu sebelum kami melakukan pencurian tersebut yang mana pada saat kami sedang duduk santai di warung daerah BTN Teluk Mulus Sdra. EKO ada berkata kepada Sdra. EDI SOTO dan Terdakwa dengan berkata " ada can bang, mau ikut nda ? " dan Sdra. EDI SOTO dan Terdakwa berkata " mau lah";
- Bahwa sebelumnya kami tidak mempunyai target apa pun untuk kami ambill akan tetapi setelah Sdra. EDI SOTO melihat kunci mobil box PT. Assa melekat pada stop kontak timbul niat kami untuk melakukan pencurian mobil box tersebut;
- Bahwa karena ketika Sdra. EDI SOTO membeli air kopi di rumah makan pak long sedangkan Terdakwa buang air kecil dan Sdra. EKO menunggu di dalam mobil yang kami gunakan tersebut,

Halaman 68 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Terdakwa melihat Sdra. EKO membawa lari 1 (satu) unit mobil box sehingga Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO langsung menyusul dari belakang dengan menggunakan mobil yang telah Sdra. EKO sewa sebelumnya;

- Bahwa ciri-ciri fisik dari 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut adalah berbentuk persegi empat warna merah maron terbuat dari besi;

- Bahwa mobil box tersebut merupakan kendaraan roda 6 yang mana memiliki kabin berwarna kuning dan box berwarna silver yang mana Terdakwa lupa plat nomor serta Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka dan nomor mesinnya namun ada ciri-ciri seperti nomor seri pada bagian pintu belakang box yang mana Terdakwa juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa mengenalinya yang mana foto mobil yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah mobil box yang telah Terdakwa ambil uang tunainya sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Terdakwa mengenalinya yang mana foto brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang telah Terdakwa ambil uang tunainya sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu

Halaman 69 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus rupiah) tersebut adalah untuk memiliki uang tersebut yang mana uang tersebut kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut sudah kami buang ke dalam hutan di sekitar daerah Desa Korek Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan/mengambil di tempat lainnya yaitu Terdakwa melakukan perampokan terhadap mobil box;

- Bahwa mungkin 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) tersebut memang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dikarenakan pada saat Sdra. EDI SOTO berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdra. EKO sebelumnya dengan cara Sdra. EDI SOTO menginjak kotak besi dan Sdra. EDI SOTO mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Sdra. EDI SOTO injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Sdra. EDI SOTO membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Sdra. EKO lalu Sdra. EKO mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Sdra. EKO ada berkata " duit nih lalu Sdra. EDI SOTO berkata " mantap lah " kemudian Terdakwa berkata " jalan lagi lah ". setelah itu Sdra. EDI SOTO menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pontianak. Didalam perjalanan Sdra. EKO terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Sdra. EKO berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Terdakwa. Lalu Sdra. EKO kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Terdakwa membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa, Sdra. EDI SOTO

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdra. EKO. Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Sdra. EDI SOTO yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan, sehingga kemungkinan masih terdapat uang tunai di dalam kotak besi / kotak peluru tersebut yang tidak bisa Terdakwa keluarkan dikarenakan kotak besi tersebut tidak bisa kami buka lebar-lebar;

- Bahwa saat sekarang ini Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI sudah bersama-sama dengan Terdakwa diamankan di Rutan Polsek Tayan Hilir;

- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali terhadap Sdra. EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO Bin SUGIARTO (Alm) dan Sdra. ERWANDA EKA PURNAMA alias EKO Bin HARDIWANSYAH tersebut adalah orang yang telah bersama-sama dengan Terdakwa melakukan/mengambil terhadap 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Says sebelumnya bekerja serabutan akan tetapi pada saat ini Terdakwa tidak bekerja;

- Bahwa ciri-ciri fisik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatshu Ayla tersebut yaitu bermerk Ayla warna putih yang mana plat kendaraannya Terdakwa sudah lupa yang pastinya masih standar;

- Bahwa yang telah menyewa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdra. EKO;

- Bahwa Kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa lupa plat nomornya dan Terdakwa tidak mengetahui nomor rangka serta nomor mesinnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Sdra. KUMBANG yang beralamat di BTN Teluk Mulus Desa Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;

- Bahwa Sdra. KUMBANG tidak mengetahuinya karena apabila mengetahuinya maka tidak akan memberikan mobil sewa tersebut kepada kami;

- Bahwa kami tidak memberitahukan kepda pemilik mobil yaitu Saudara KUMBANG, apabila kami memberitahukan Sdra. KUMBANG selaku pemilik mobil bahwa kendaraannya akan kami pergunakan untuk berbuat kejahatan sudah pasti tidak akan menyewakan mobil tersebut kepada kami;

- Bahwa saat sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena setelah kami pakai untuk melakukan pencurian tersebut kemudian mobil tersebut kami kembalikan kepada Sdra. KUMBANG selaku pemilik mobil;

- Bahwa pada saat melakukan/mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut kami ada menggunakan alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar pembuka ban dan juga sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm alat bantu dongkrak yang kami pergunakan untuk membuka kotak besi yang berisikan uang;

- Bahwa maksud dan tujuan kami menggunakan alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban tersebut adalah untuk memilas / memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga engsel gembok patah dan terlepas dan pintu box pada mobil tersebut dapat dibuka sedangkan kami menggunakan sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm alat bantu dongkrak sebagai alat bantu untuk kami membuka kotak besi yang berisikan uang;

- Bahwa terhadap sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban Terdakwa tidak mengetahui asal usulnya namun sepertinya besi tersebut didapat dari mobil box tersebut sedangkan terhadap sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm yang merupakan alat bantu dongkrak diperoleh dari dalam mobil yang kami sewa oleh Sdra. EKO;

- Bahwa terhadap alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban tersebut sudah diamankan di

Halaman 72 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek Tayan Hilir sedangkan terhadap sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm yang merupakan alat bantu dongkrak Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena kemungkinan masih berada didalam mobil yang kami sewa untuk melakukan kejahatan tersebut;

- Bahwa terhadap alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban tersebut memiliki panjang sekitar ½ meter dan terbuat dari bahan besi padat dengan diameter sekitar 2 cm sedangkan terhadap sebatang besi lainnya memiliki panjang sekitar ½ meter dengan diameter sekitar 10 mm dan juga terbuat dari bahan besi padat;

- Bahwa yang memaksa Terdakwa untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mencuri 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) hanya berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan/mengambil 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) hanya berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;

- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja namun Terdakwa juga was-was pada saat melakukan pencurian tersebut apabila ketahuan oleh orang lain karena kami takut diamuk warga/massa dikarenakan halaman rumah makan Pak Long ramai mobil yang parkir dan selain itu juga daerah tempat Terdakwa mengambil mobil box tersebut daerah ramai orang lewat;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra, EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO dan Sdra. ERWANDA EKA PURNAMA alias EKO tidak memiliki hak terhadap 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) hanya berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra, EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO dan Sdra. ERWANDA EKA PURNAMA alias EKO tidak ada minya ijin untuk melakukan/mengambil 1 (satu)

Halaman 73 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) hanya berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 adalah mobil box yang Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. EKO ambil dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) kami mencuri dan lalu kami meninggalkan mobil box disebuah perkampungan dan terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan surat kendaraan mobil box yang kami ambil tersebut dan sebatang besi tersebut adalah alat yang kami pergunakan untuk membuka pintu box pada saat kami melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna hitam dengan plat nomor 2359 RQ dengan nomor rangka : MHJFD217DK646804 dan nomor mesin : JFD2E1648681 berikut kunci kontak berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan surat sepeda motor dan yang kami ambil tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam gold dengan nomor IMEI 1. 867211033137493 dan IMEI 2 : 867211033137485 adalah barang-arang hasil dari pembagian uang sehubungan dengan pencurian yang telah Terdakwa, bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EKO lakukan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

3. Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;

Halaman 74 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan/mengambil barang tanpa ijin kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut pidana lain;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polda Kalbar dan Unit Reskrim Polsek Tayan Hilir pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Adisucipto BTN Teluk Mulus Gg. Musa Saleh No. 13 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polda Kalbar dan Unit Reskrim Polsek Tayan Hilir dikarenakan Terdakwa telah mengambil uang tunai yang di simpan di dalam kotak besi / kotak peluru (Kopel) yang di simpan di dalam kotak khusus di lantai box mobil truck;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan/mengambil terhadap uang tunai yang di simpan di dalam kotak besi / kotak peluru (Kopel) yang di simpan di dalam kotak khusus di lantai box mobil truck pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan/mengambil terhadap uang tunai yang di simpan di dalam kotak besi / kotak peluru (Kopel) yang di simpan di dalam kotak khusus di lantai box mobil truck tersebut bersama-sama dengan Sdra. EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO dan Sdra. NURFIANSYAH alias NOVI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO dan Sdra. NURFIANSYAH alias NOVI. yang merupakan teman-teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Seingat Terdakwa uang tunai yang telah kami ambi tersebut kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selain uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus

Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut kami tidak ada melakukan/mengambil barang-barang lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang telah Terdakwa dan Sdra. EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO dan Sdra. NURFIANSYAH alias NOVI ambil;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO melakukan/mengambil terhadap uang tunai sebesar tersebut dengan cara pada awal bulan Juni 2023 pada saat sebelumnya Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO pernah berbincang-bincang sehubungan akan melakukan pencurian hingga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa sedang nyantai-nyantai di warung tepi jalan depan BTN Teluk Mulus Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang mana awalnya bersama dengan Sdra. EDI SOTO lalu tidak lama kemudian datang Sdra. NOVI. Setelah itu Sdra. EDI SOTO mengajak Sdra. NOVI untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdra. EDI SOTO karena Sdra. EDI SOTO sedang tidak memiliki uang, setelah Sdra. EDI SOTO menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut lalu Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI kembali ke tempat sebelumnya kami santai - santai. Setelah kembali kemudian Sdra. EDI SOTO memberikan uang kepada Terdakwa dengan berkata "Ko, duit nya, sewa lah mobil" dan Terdakwa jawab " aok ". Setelah itu Terdakwa lalu pergi untuk menyewa mobil sedangkan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI masih menunggu di tempat kami nyantai. Setelah mendapatkan sewa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA dengan plat nomor yang Terdakwa sudah lupa warna putih Terdakwa Kembali lagi ke tempat sebelumnya kami nyantai untuk menemui Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI, setelah sampai di tempat kami nyantai Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI lalu masuk ke dalam mobil tersebut kemudian kami pergi menuju ke arah kampung Beting di Pontianak Timur, Kota Pontianak. Setelah sampai di kampung beting kemudian Sdra. EDI SOTO membeli sabu dan setelah itu Terdakwa bersama – sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO lalu menggunakan sabu di kampung beting tersebut. Sekira jam 14.00 wib kami lalu pergi berjalan menuju ke arah hulu sambil kami melihat – lihat sasaran yang akan kami eksekusi namun hingga tiba di simpang ampar sekira

Halaman 76 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 20.00 wib. Karena kami belum menemukan sasaran yang tepat kami lalu kembali lagi menuju ke arah Pontianak. Sekira jam 22.00 wib kami sampai di Pontianak namun karena masih belum mendapatkan hasil setelah tidak lama kami beristirahat sekira jam 23.00 wib kami lalu pergi kembali menuju ke arah hulu untuk mencari sasaran kembali. Hingga keesokan harinya sekira jam 01.45 wib kami tiba di simpang ampar lalu kami turun karena ingin membeli minuman dan buang air kecil yang mana pada saat itu Sdra. NOVI buang air kecil dan Sdra. EDI SOTO membeli air kopi sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang kami gunakan tersebut. Dan tidak lama kemudian datang Sdra. EDI SOTO menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "KO, ada kunci melekat di mobil box tu" dan Terdakwa jawab " benarlah bang " yang mana kemudian Terdakwa melihat ke arah mobil box yang sesuai dengan perkataan Sdra. EDI SOTO tersebut dan pada saat itu kebetulan ada kendaraan lainnya yang menutupi parkir kendaraan sehingga kemudian Terdakwa lalu turun dari mobil yang kami pergunakan menuju ke mobil box yang akan kami curl tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak mobil box tersebut masih menempel di stop kontaknya dan setelah itu Terdakwa langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan langsung membawa lari ke arah Pontianak dan Terdakwa lihat Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI menyusul dari belakang dengan menggunakan mobil yang telah Terdakwa sewa sebelumnya tersebut. Tidak lama membawa pergi mobil box tersebut lalu Terdakwa berbelok ke sebuah kampung sehingga Sdra. EDI SOTO pun menyusulnya. Setelah berada di tepi jalan sebuah kampung tersebut kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan box yang telah berhasil kami ambil kemudian Terdakwa turun dari mobil box tersebut dan Sdra. NOVI juga turun dari mobil yang kami kendarai sedangkan Sdra. EDI SOTO memutar mobil terlebih dahulu ke arah jalan keluar kampung tersebut yang tidak jauh dari tempat diberhentikan mobil box kemudian Sdra. EDI SOTO pun ikut turun dari mobil sambil Sdra. EDI SOTO mengawasi keadaan sekitar karena takut ada orang lain yang memergoki perbuatan kami. Lalu setelah keadaan Sdra. EDI SOTO rasa aman kemudian Sdra. EDI SOTO ikut membantu Terdakwa dan Sdra. NOVI yang sedang berusaha membuka pintu box dengan menggunakan sebatang besi hingga akhirnya pintu box bisa dibuka secara paksa

Halaman 77 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



dengan memasukkan sebatang besi padat dengan panjang sekitar 112 meter kedalam engsel gembok yang terpasang di pintu box tersebut kemudian kami memutar sebatang besi padat tersebut bersama — sama secara paksa dengan tenaga yang kuat memutar hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box lalu kemudian pintu berhasil kami buka, setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Sdra. EDI serta Sdra. NOVI langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi I kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai tersebut dengan cara mengkilas / memutar dengan paksa gembok tersebut dengan menggunakan besi alat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Terdakwa menggantikan Sdra. NOVI untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Terdakwa langsung mengambil kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai tersebut dan Terdakwa langsung serahkan ke Sdra. NOVI yang sudah menunggu dibawah dan Sdra. NOVI langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO pun langsung masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut yang mana Sdra. EDI SOTO yang mengemudikan mobilnya sedangkan Terdakwa duduk di belakang sopir yang mana kami pergi ke arah Ponbanak sedangkan mobil box yang telah kami ambil!curi kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunainya kami tinggal di lokasi tersebut yang mana di dalam perjalanan menuju ke Pontianak Sdra. NOVI berpindah tempat duduk dari samping sopir pindah ke bagian belakang sama dengan Terdakwa untuk membuka kotak besi yang diduga berisikan uang yang mana Terdakwa dan Sdra. NOVI lalu berusaha membuka kotak besi tersebut akan tetapi tidak terbuka sehingga Terdakwa dan Sdra. NOVI menggunakan sebatang besi alat bantu pasang ban serep yang Sdra. NOVI dapatkan dari dalam mobil dan masih juga tidak dapat dibuka lalu Sdra. NOVI ada berkata " payah bukanye nih (kotak besi) " lalu Sdra. EDI SOTO berkata " berhend Jok lah ni, sini biar aku bukanye (kotak besi) " hingga tiba didekat danau laet Subah Sdra. EDI SOTO lalu memberhentikan mobil yang Sdra. EDI SOTO

Halaman 78 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai kemudian Sdra. EDI SOTO turun dari dalam mobil Sdra. NOVI membuka pintu sebelah kiri mobil lalu memberikan kotak besi tersebut. Lalu Sdra. EDI SOTO berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdra. NOVI sebelumnya dengan cara Sdra. EDI SOTO menginjak kotak besi dan Sdra. EDI SOTO mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyokJkemek akibat Sdra. EDI SOTO injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Sdra. EDI SOTO membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Terdakwa ada berkata " duit nih " lalu Sdra. EDI SOTO berkata " mantap lah " kemudian Sdra. NOVI berkata " jalan lagi lah ". setelah itu Sdra. EDI SOTO menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pontianak. Didalam perjalanan Terdakwa terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Sdra. NOVI. Lalu Terdakwa kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Sdra. NOVI membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing – masing yaitu Terdakwa, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI. Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Sdra. EDI SOTO yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami rnalakan. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pontianak yang mana sekira jam 06.00 wib Sdra. NOVI Terdakwa antarkan pulang ke kampung arang sedangkan Terdakwa dan Sdra. EKO langsung mengembalikan mobil sews dan kemudian Sdra. EDI SOTO dan Terdakwa pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa peran Terdakwa didalam melakukan/mengambil terhadap uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan

Halaman 79 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut yaitu setelah kami mengambil mobil box tersebut Terdakwa langsung membawa / mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tersebut kearah Pontianak sedangkan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI membuntuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil merk Daihatshu Ayla warna putih sesampainya di simpang perkampungan Terdakwa langsung membelokan mobil box yang Terdakwa kemudikan tersebut masuk ke jalan tanah kurang lebih 5 (lima) Kilometer dari jalan raya dan Terdakwa langsung memarkirkan mobil box tersebut dan setelah Terdakwa parkir di tepi jalan Terdakwa langsung turun dari dalam mobil box tersebut dan Sdra. NOVI pun langsung turun dari dalam mobil Ayla yang kami gunakan sebelumnya tersebut sedangkan Sdra. EDI SOTO memutar mobil yang di kemudikannya tersebut ke arah jalan raya setelah itu Sdra. EDI SOTO langsung menghampiri Terdakwa dan Sdra. NOVI di belakang mobil box tersebut dan membantu Terdakwa dan Sdra. NOVI membongkar paksa gembok yang terpasang pada pintu box tersebut dengan cara mengkilas / memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga gembok pintu mobil menjadi patah dengan menggunakan besi alat bantu bongkar ban yang Terdakwa dapat di kabin depan mobil box yang telah Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan/mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut kami ada menggunakan alat yaitu berupa besi alat bantu bongkar ban yang Terdakwa dapat di kabin depan mobil box yang telah Terdakwa bawa tersebut yang mana besi tersebut kami gunakan untuk mengkilas / memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga gembok pintu mobil menjadi patah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan alat yaitu berupa besi alat bantu bongkar ban yang Terdakwa dapat di kabin depan mobil box yang telah Terdakwa bawa tersebut adalah untuk mengkilas / memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga gembok pintu mobil menjadi patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Sdra. EDI serta Sdra. NOVI langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai tersebut dengan cara mengkilas / memutar dengan paksa gembok tersebut dengan menggunakan besi alat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Terdakwa menggantikan Sdra. NOVI untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Terdakwa langsung mengambil kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai tersebut dan Terdakwa langsung serahkan ke Sdra. NOVI yang sudah menunggu dibawah dan Sdra. NOVI langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Terdakwa dan Sdra. EDI SOTO pun langsung masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut yang mana Sdra. EDI SOTO yang mengemudikan mobilnya sedangkan Terdakwa duduk di belakang sopir yang mana kami pergi ke arch Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil/curl kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai kami tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2023 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang mana pada saat kami sedang duduk santai di warung daerah BTN Teluk Mulus Terdakwa ada berkata kepada Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI dengan berkata " ada can bang, mau ikut nda 7 " dan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI berkata " mau lah " setelah itu kami melanjutkan santai di warung tersebut. pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa sedang nyantai-nyantai di warung tepi jalan depan BTN Teluk Mulus Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang mana awalnya bersama dengan Sdra. EDI SOTO lalu tidak lama kemudian datang Sdra. NOVI. Setelah itu Sdra. EDI SOTO mengajak Sdra. NOVI untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdra. EDI SOTO karena Sdra. EDI SOTO sedang tidak memiliki uang, setelah Sdra. EDI SOTO menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut lalu Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI kembali ke tempat sebelumnya kami santai - santai. Setelah kembali kemudian Sdra. EDI SOTO

Halaman 81 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa dengan berkata "Ko, duit nya, sewa lah mobil" dan Terdakwa jawab " aok ". Setelah itu Terdakwa lalu pergi untuk menyewa mobil sedangkan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI masih menunggu di tempat kami nyantai. Setelah mendapatkan sewa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA dengan plat nomor yang Terdakwa sudah lupa warna putih Terdakwa Kembali lagi ke tempat sebelumnya kami nyantai untuk menemui Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI, setelah sampai di tempat kami nyantai Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI lalu masuk ke dalam mobil tersebut kemudian kami pergi menuju ke arah kampung Beting di Pontianak Timur, Kota Pontianak. Setelah sampai di kampung Beting kemudian Sdra. EDI SOTO membeli sabu dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. NOVI dan Sdra. EDI SOTO lalu menggunakan sabu di kampung beting tersebut. Sekira jam 14.00 wib kami lalu pergi berjalan menuju ke arah hulu sarnbil kami melihat-lihat sasaran yang akan kami eksekusi namun hingga tiba di simpang ampar sekira jam 20.00 wib. Karena kami belum menemukan sasaran yang tepat kami lalu kembali lagi menuju ke arah Pontianak. Sekira jam 22.00 wib kami sampai di Pontianak namun karena masih belum mendapatkan hasil setelah tidak lama kami beristirahat sekira jam 23.00 wib kami lalu pergi kembali menuju ke arah hulu untuk mencari sasaran kembali. Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 01.45 wib kami tiba di simpang ampar lalu kami turun karena ingin membeli minuman dan buang air kecil yang mana pada saat itu Sdra NOVI buang air kecil dan Sdra. EDI SOTO membeli air kopi sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang kami gunakan tersebut. Dan tidak lama kemudian datang Sdra. EDI SOTO menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "KO, ada kunci melekat di mobil box tu" dan Terdakwa jawab " benarlah bang " yang mana kemudian Terdakwa melihat ke arah mobil box yang sesuai dengan perkataan Sdra. EDI SOTO tersebut dan pada saat itu kebetulan ada kendaraan lainnya yang menutupi parkir kendaraan sehingga kemudian Terdakwa lalu turun dari mobil yang kami pergunakan menuju ke mobil box yang akan kami curi tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak mobil box tersebut masih menempel di stop kontaknya dan setelah itu Terdakwa langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan langsung membawa lari ke arah

Halaman 82 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan Terdakwa lihat Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI menyusul dari belakang dengan menggunakan mobil yang telah Terdakwa sews sebelumnya tersebut. Tidak lama membawa pergi mobil box tersebut lalu Terdakwa berbelok ke sebuah kampung sehingga Sdra. EDI SOTO pun menyusulnya. Setelah berada di tepi jalan sebuah kampung tersebut kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan box yang telah berhasil kami curi kemudian Terdakwa turun dari mobil box tersebut dan Sdra. NOVI juga turun dari mobil yang kami kendarai sedangkan Sdra. EDI SOTO memutar mobil terlebih dahulu ke arah jalan keluar kampung tersebut yang tidak jauh dari tempat diberhentikannya mobil box kemudian Sdra. EDI SOTO pun ikut turun dari mobil sambil Sdra. EDI SOTO mengawasi keadaan sekitar karena takut ada orang lain yang memergoki perbuatan kami. Lalu setelah keadaan Sdra. EDI SOTO rasa aman kemudian Sdra. EDI SOTO ikut membantu Terdakwa dan Sdra. NOVI yang sedang berusaha membuka pintu box dengan menggunakan sebatang besi hingga akhirnya pintu box bisa dibuka secara paksa dengan memasukkan sebatang besi padat dengan panjang sekitar 1/2 meter kedalam engsel gembok yang terpasang di pintu box tersebut kemudian kami memutar sebatang besi padat tersebut bersama — sama secara paksa dengan tenaga yang kuat memutar hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box lalu kemudian pintu berhasil kami buka, setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Sdra. EDI serta Sdra. NOVI langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai tersebut dengan cara mengkilas / memutar dengan paksa gembok tersebut dengan menggunakan besi alai bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Terdakwa menggantikan Sdra. NOVI untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Terdakwa langsung mengambil kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai tersebut dan Terdakwa langsung serahkan ke Sdra. NOVI yang sudah menunggu dibawah dan Sdra. NOVI langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Terdakwa dan Sdra. EDI

Halaman 83 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOTO pun langsung masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya tersebut yang mana Sdra. EDI SOTO yang mengemudikan mobilnya sedangkan Terdakwa duduk di belakang sopir yang mana kami pergi ke arah Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil/curl kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai kami tinggal di lokasi tersebut yang mana di dalam perjalanan menuju ke Pontianak Sdra. NOVI berpindah tempat duduk dari camping sopir pindah ke bagian belakang sama dengan Terdakwa untuk membuka kotak besi yang diduga berisikan uang yang mana Terdakwa dan Sdra. NOVI lalu berusaha membuka kotak besi tersebut akan tetapi tidak terbuka sehingga Terdakwa dan Sdra. NOVI menggunakan sebatang besi alat bantu pasang ban serep yang Sdra. NOVI dapatkan dari dalam mobil dan masih juga tidak dapat dibuka lalu Sdra. NOVI ada berkata " payah bukanye nih (kotak besi) " lalu Sdra. EDI SOTO berkata " berhenti lok lah ni, sini biar aku bukanye (kotak besi) " hingga tiba didekat danau laet Subah Sdra. EDI SOTO lalu memberhentikan mobil yang Sdra. EDI SOTO kendaraai kemudian Sdra. EDI SOTO turun dari dalam mobil Sdra. NOVI membuka pintu sebelah kiri mobil lalu memberikan kotak besi tersebut. Lalu Sdra. EDI SOTO berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdra. NOVI sebelumnya dengan car@ Sdra. EDI SOTO menginjak kotak besi dan Sdra. EDI SOTO mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Sdra. EDI SOTO injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Sdra. EDI SOTO membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Terdakwa ada berkata " duit nih " lalu Sdra. EDI SOTO berkata " mantap lah " kemudian Sdra. NOVI berkata " jalan lagi lah ". setelah itu Sdra. EDI SOTO menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pontianak. Didalam perjalanan Terdakwa terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang diduga berisikan uang hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan

Halaman 84 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikannya kepada Sdra. NOVI. Lalu Terdakwa kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Sdra. NOVI membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) masing — masing yaitu Terdakwa, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI. Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Sdra. EDI SOTO yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pontianak yang mana sekira jam 06.00 wib Sdra. NOVI Terdakwa antarkan pulang ke kampung arang sedangkan Terdakwa dan Sdra. EKO langsung mengembalikan mobil sewa dan kemudian Sdra. EDI SOTO dan Terdakwa pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata seperti itu untuk mengajak Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. EDI SOTO berkata seperti itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak dari mobil box melekat pada stop kontaknya;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan pembagian yaitu uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Sepeda Motor akan tetapi sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kembali sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan/mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa timbul niat kami untuk melakukan/mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut seminggu sebelum kami melakukan pencurian tersebut yang mana pada saat kami

Halaman 85 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



sedang duduk santai di warung daerah BTN Teluk Mulus Terdakwa ada berkata kepada Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI dengan berkata " ada can bang, mau ikut nda ? " dan Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI berkata " mau lah ";

- Bahwa sebelumnya kami tidak mempunyai target apa pun untuk kami ambil akan tetapi setelah Sdra. EDI SOTO melihat kunci mobil box PT. Assa melekat pada stop kontaknya timbul niat kami untuk melakukan pencurian mobil box tersebut di karenakan sepengetahuan Terdakwa mobil box PT. ASSA selalu ada membawa uang;

- Bahwa Terdakwa tahu karena sebelumnya Terdakwa merupakan supir dari PT. Assa selama 1 (satu) tahun sehingga Terdakwa mengetahui bahwa mobil box Pt. Assa selalu membawa uang hasil penjualan toko Alfamart;

- Bahwa ketika Sdra. EDI SOTO membeli air kopi di rumah makan pak long sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang kami gunakan tersebut. Dan tidak lama kemudian datang Sdra. EDI SOTO menghampiri Terdakwa dengan rnengatakan "KO, ada kunci melekat di mobil box tu" dan Terdakwa jawab " benarlah bang " yang mana kemudian Terdakwa melihat ke arah mobil box yang sesuai dengan perkataan Sdra. EDI SOTO tersebut dan pada saat itu kebetulan ada kendaraan lainnya yang rnenUtUpi parkir an kendaraan sehingga kemudian Terdakwa laU turun dari mobil yang kami pergunakan menuju ke mobil box yang akan kami curl tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak mobil box tersebut masih menempel di stop kontak nya dan setelah itu Terdakwa langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan langsung membawa lari ke arah Pontianak dan Terdakwa lihat Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI menyusul dari belakang dengan menggunakan mobil yang telah Terdakwa sewa sebelumnya tersebut;

- Bahwa ciri-ciri fisik dari 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut adalah berbentuk persegi empat warna merah maron terbuat dari besi;

- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut yang mana foto mobil yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mobil box yang telah Terdakwa ambil uang tunainya sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut yang mana foto, brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah brangkas tempat penyimpanan kotak besi / kotak peluru (kopel) yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 yang telah Terdakwa ambil uang tunainya sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Halaman Parkin RUmah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan/mengambil 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut adalah untuk memiliki uang tersebut yang mana uang tersebut kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut sudah kami buang ke dalam hutan di sekitar daerah Desa Korek Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan/mengambil barang lainnya selain melakukan/mengambil 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa mungkin 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) tersebut memang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus

Halaman 87 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikarenakan pada saat Sdra. EDI SOTO berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdra. NOVI sebelumnya dengan cara Sdra. EDI SOTO menginjak kotak besi dan Sdra. EDI SOTO mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Sdra. EDI SOTO injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Sdra. EDI SOTO membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Terdakwa ada berkata " duit nih " lalu Sdra. EDI SOTO berkata " mantap lah " kemudian Sdra. NOVI berkata " jalan lagi lah ". setelah itu Sdra. EDI SOTO menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pontianak. Didalam perjalanan Terdakwa terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kkertas yang berisikan uang hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Sdra, NOVI, lalu Terdakwa kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kolas dari dalam kotak besi tersebut hingga bejumlah 4 buntalan/segopok uang yang tertutupi kertas lalu Sdra, NOVI membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25,000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa, Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI. Dan uang sebesar Rp 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Sdra. EDI SOTO yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan, sehingga kemungkinan masih terdapat uang tunai di dalam kotak besi / kotak peluru tersebut yang tidak bisa Terdakwa keluarkan dikarenakan kotak besi tersebut tidak bisa kami buka lebar-lebar;

- Bahwa saat sekarang ini Sdra. EDI SOTO dan Sdra. NOVI sudah bersama-sama dengan Terdakwa diamankan di Rutan Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali terhadap Sdra. EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO Bin SUGIARTO (Alm) dan Sdra.

Halaman 88 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURFIANSYAH alias NOVI Bin BUASIN (alm) tersebut adalah orang yang telah bersama-sama dengan Terdakwa melakukan/mengambil terhadap 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Halaman Parkir Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai Sopir di PT. Assa Logistic akan tetapi Terdakwa sudah di berhentikan dikarenakan pengurangan karyawan sehingga pada saat ini Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa ciri-ciri fisik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatshu Ayla tersebut yaitu bermerk Ayla warna putih yang mana plat kendaraannya Terdakwa sudah lupa yang pastinya masih standar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatshu Ayla tersebut yaitu bermerk Ayla warna putih yang mana plat kendaraannya Terdakwa sudah lupa sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdra. KUMBANG yang beralamat di BTN Teluk Mulus Desa Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa yang telah menyewa kendaraan yang kami pergunakan untuk melakukan/mengambil 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) hanya berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut adalah Sdra. EKO;
- Bahwa Sdra. KUMBANG tidak mengetahuinya karena apabila mengetahuinya maka tidak akan memberikan mobil sewa tersebut kepada kami;
- Bahwa tidak ada memberitahukan karena apabila kami memberitahukan Sdra. KUMBANG selaku pemilik mobil bahwa kendaraannya akan kami pergunakan untuk berbuat kejahatan sudah pasti tidak akan menyewakan mobil tersebut kepada kami;
- Bahwa pada saat melakukan/mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut kami ada menggunakan alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar

Halaman 89 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



pembuka ban dan juga sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm alat bantu dongkrak yang kami gunakan untuk membuka kotak besi yang berisikan uang;

- Bahwa maksud dan tujuan kami menggunakan alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban tersebut adalah untuk memilas / memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga engsel gembok patch dan terlepas dari pintu box pada mobil tersebut dapat dibuka sedangkan kami menggunakan sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm alat bantu dongkrak sebagai alat bantu untuk kami membuka kotak besi yang berisikan uang;

- Bahwa terhadap sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban Terdakwa tidak mengetahui asal usulnya namun sepertinya besi tersebut didapat dari mobil box tersebut sedangkan terhadap sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm yang merupakan alat bantu dongkrak diperoleh dari dalam mobil yang kami sewa oleh Sdra. EKO;

- Bahwa terhadap alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban tersebut sudah diamankan di polsek Tayan Hilir sedangkan terhadap sebatang besi berukuran diameter sekitar 10 mm yang merupakan alat bantu dongkrak Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena kemungkinan masih berada didalam mobil yang kami sewa;

- Bahwa terhadap alat yaitu berupa sebatang besi yang merupakan alat bantu bongkar ban tersebut memiliki panjang sekitar ½ meter dan terbuat dari bahan besi padat dengan diameter sekitar 2 cm sedangkan terhadap sebatang besi lainnya memiliki panjang sekitar ½ meter dengan diameter sekitar 10 mm dan juga terbuat dari bahan besi padat;

- Bahwa yang memaksa Terdakwa untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mencuri 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) hanya berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan/mengambil 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) hanya berisikan uang tunai



kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;

- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja namun Terdakwa juga was-was pada saat melakukan pencurian tersebut apabila ketahuan oleh orang lain karena kami takut diamuk warga/massa dikarenakan halaman rumah makan Pak Long ramai mobil yang parkir dan selain itu juga daerah tempat Terdakwa mengambil mobil box tersebut daerah ramai orang lewat;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. EDI KURNIAWAN alias EDI SOTO dan Sdra. NURFIANSYAH alias NOVI tidak ada memiliki hak untuk melakukan/mengambil terhadap 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) hanya berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk melakukan/mengambil terhadap 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) hanya berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 adalah mobil box yang Terdakwa, Sdra. NOVI dan Sdra. EKO ambil dan didalamnya terdapat 1 (satu) bush kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) kami lalu ambil dan meninggalkan mobil box disebuah perkampungan dan terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan surat kendaraan mobil box yang kami ambil tersebut dan sebatang besi tersebut adalah alat yang kami gunakan untuk membuka pintu box pada saat kami melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa beli menggunakan uang hasil kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Satria F warna kuning-hitam yang mana nomor plat kendaraannya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seminggu setelah Terdakwa melakukan pencurian yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang mana Terdakwa membeli sepeda motor tersebut melalui Facebook;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda Motor tersebut sudah Terdakwa jual kembali dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk perobatan istri Terdakwa yang sedang sakit dan membayar uang sekolah anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Lapak Shabu milik Sdra. DIMAS yang beralamat di Daerah Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya perobatan istri Terdakwa yang sedang sakit dan membayar uang sekolah anak Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri fisik dari sepeda motor tersebut yaitu bermerk Kawasaki Satria F, warna kuning lis hitam, mempunyai velg recing warna putih sedangkan nomor plat kendaraannya Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9398 UCV warna kuning silver dengan Noka MHMFE73P2KK030020 dan Nosing 4D34TTX1194, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9398 UCV warna kuning silver dengan Noka MHMFE73P2KK030020 dan Nosing 4D34TTX1194 atas nama PT. ADI SARANA ARMADA TBK;

Halaman 92 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega F1 warna Merah Hitam dengan nomor Polisi KB 5814 QB dengan nomor rangka MH35D90019J378799 dan nomor mesin 5D9-378860 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO 1807 dengan IMEI 1 863387041557072 dan IMEI 2 863387041557064 Warna Hitam Lis Biru;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Beat F1 warna Hitam dengan Nopol KB 2359 RQ dengan NOKA MH1JFD217DK646804 dan Nosin JFD2E1648681;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 (dua) merk Honda Beat F1 warna Hitam dengan Nopol KB 2359 RQ dengan NOKA MH1JFD217DK646804 dan Nosin JFD2E1648681 an. YULIANA;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Hitam - Gold dengan nomor IMEI 1 867211033137493 dan IMEI 2 867211033137485 kartu Telkomsel 081255500914;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa Nurriansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) diamankan oleh Tim Resmob Polda Kalbar dan Unit Reskrim Polsek Tayan Hilir pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib di parkiran Indomaret yang beralamat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah diamankan oleh Tim Resmob Polda Kalbar dan Unit Reskrim Polsek Tayan Hilir pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Adisucipto BTN Teluk Mulus Gg. Musa Saleh No. 13 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan sehubungan telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang disimpan pada kotak khusus di lantai box pada mobil truk;

- Bahwa uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) adalah milik PT. Assa Logistic

- Bahwa Para Terdakwa melakukan/mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan/mengambil barang berupa uang tunai/cash sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara sekira awal bulan Juni 2023 Para Terdakwa pernah berbincang-bincang sehubungan akan melakukan pengambilan hingga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sedang nyantai-nyantai di warung tepi jalan depan BTN Teluk Mulus Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya yang mana awalnya bersama dengan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mengajak Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) untuk menggadai sepeda motor milik Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) karena Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sedang tidak memiliki uang. Yang mana di perjalanan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) ada memberitahukan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) bahwa Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah ada mengajak untuk melakukan pencurian yang mana pada saat itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berkata kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dengan mengatakan " Eko ngajak rencana yang kemarin tu, dah habis gadai motor ni kite sewa mobil " Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) berkata " yok lah ". Setelah Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) menggadai sepeda motor milik Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) tersebut lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin

Halaman 94 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buasin (alm) kembali ke tempat sebelumnya kami santai-santai. Setelah kembali kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memberikan uang kepada Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah yang masih berada di tempat santai kami tersebut dengan berkata "Ko, duit nya, sewa lah mobil" Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah jawab " aok ". Setelah itu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu pergi sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) masih menunggu di tempat kami nyantai. Tidak lama kemudian datang Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) lupa plat nomornya. Setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) lalu masuk kedalam mobil tersebut kemudian kami pergi menuju ke arah kampung Beting di Pontianak Timur, Kota Pontianak. Setelah sampai di kampung beting kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membeli sabu dan setelah itu bersama-sama dengan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu menggunakan sabu di kampung beting tersebut. Sekira jam 14.00 wib kami lalu pergi berjalan menuju ke arah hulu sambil kami melihat-lihat sasaran yang akan kami eksekusi namun hingga tiba di simpang ampar sekira jam 20.00 wib. Karena kami belum menemukan sasaran yang tepat kami lalu kembali lagi menuju ke arah Pontianak. Sekira jam 22.00 wib kami sampai di Pontianak namun karena masih belum mendapatkan hasil setelah tidak lama kami beristirahat sekira jam 23.00 wib kami lalu pergi kembali menuju ke arah hulu untuk mencari sasaran kembali. Hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 01.45 wib kami tiba di simpang ampar lalu kami turun karena ingin membeli minuman dan buang air kecil yang mana pada saat itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) buang air kecil dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membeli air kopi. Lalu setelah Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) akan membeli kopi Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) ada melihat kunci mobil box masih terpasang di stop kontak mobil box tersebut sehingga kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) kembali ke mobil yang kami

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan sebelumnya yang mana pada saat itu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah masih berada didalam mobil tersebut. Lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berkata kepada Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dengan mengatakan "KO, ada kunci melekat di mobil box tu" Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah jawab "benarlah bang" yang mana kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) melihat ke arah mobil box yang sesuai dengan perkataan Sdra. EDI tersebut dan pada saat itu kebetulan ada kendaraan lainnya yang menutupi parkiran kendaraan sehingga kemudian Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu turun dari mobil yang kami pergunakan menuju ke mobil box yang akan kami curi dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memanggil Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) " naik bang, EKO dah jalan dulu bawa mobil " lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) masuk kedalam mobil yang kami pergunakan. Setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mengendarai mobil menyusul Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah yang sudah membawa pergi menggunakan mobil box dan mengikuti dibelakangnya. Tidak lama membawa pergi mobil box tersebut lalu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah berbelok ke sebuah kampung sehingga Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) pun menyusulnya. Setelah berada di tepi jalan sebuah kampung tersebut kemudian Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah memberhentikan kendaraan box yang telah berhasil kami curi kemudian Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah turun dari mobil box tersebut dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) juga turun dari mobil yang kami kendarai sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memutar mobil terlebih dahulu ke arah jalan keluar kampung tersebut yang tidak jauh dri tempat diberhentikannya mobil box kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) pun ikut turun dari mobil sambil Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mengawasi keadaan sekitar karena takut ada orang lain yang memergoki perbuatan kami. Lalu setelah keadaan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) rasa aman kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm)

Halaman 96 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membantu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) yang sedang berusaha membuka pintu box dengan menggunakan sebatang besi hingga akhirnya pintu box bisa dibuka secara paksa dengan memasukkan sebatang besi padat dengan panjang sekitar 1/2 meter yang merupakan alat bantu untuk membuka ban serep kedalam engsel gembok yang terpasang di pintu box tersebut kemudian kami memutar sebatang besi padat tersebut bersama-sama secara paksa dengan tenaga yang kuat memutar hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box lalu kemudian pintu berhasil kami buka. Setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) serta Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi yang biasanya berisikan uang tunai tersebut dengan cara memilas / memutar dengan paksa gembok tersebut menggunakan sebatang besi alat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah menggantikan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah langsung mengambil kotak besi tersebut dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah langsung serahkan ke Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) yang sudah turun kebawah dari dalam box mobil dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah pun langsung turun dari box mobil dan masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang mengemudikan mobilnya sedangkan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah duduk di belakang sopir yang mana kemudian kami pergi ke arah Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil/curi kotak besi tersebut kami tinggalkan. Didalam perjalanan menuju ke Pontianak Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) berpindah tempat duduk ke bagian belakang untuk membuka kotak besi yang

Halaman 97 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan uang yang mana Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu berusaha membuka kotak besi hingga menggunakan sebatang besi alat bantu pasang ban serep yang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dapatkan dari dalam mobil dan masih juga tidak dapat dibuka lalu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) ada berkata " payah bukanye nih (kotak besi) " lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berkata " berhenti lok lah ni, sini biar aku bukanye (kotak besi) " hingga tiba didekat danau laet Subah Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) lalu memberhentikan mobil yang Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) kendarai kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) turun dari dalam mobil Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) membuka pintu sebelah kiri mobil lalu memberikan kotak besi tersebut. Lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah sebelumnya dengan cara Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) menginjak kotak besi dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah ada berkata " duit nih " lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berkata " mantap lah " kemudian Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) berkata " jalan lagi lah ". setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak. Didalam perjalanan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Terdakwa Erwanda Eka

Halaman 98 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm). Lalu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) membuka kertas pada buntalan/segepok uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm). Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pontianak yang mana sekira jam 06.00 wib Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) antarkan pulang ke kampung arang sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah langsung rnengernbalikan mobil sewa dan kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah pulang ke rumah;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pengambilan tersebut adalah Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah;
- Bahwa peran Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah didalam mengambil uang tunai yaitu yang membawa / mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tersebut kearah Pontianak sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) membuntuti dari belakang dengan menggunakan mobil merk Daihatshu Ayla warna putih sesampainya di simpang perkampungan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah langsung membelokan mobil box yang dikemudikan tersebut masuk ke jalan tanah kurang lebih 5 (lima) Kilometer dari jalan raya dan langsung memarkirkan

Halaman 99 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



mobil box tersebut dan setelah Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah parkir di tepi jalan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah langsung turun dari dalam mobil box tersebut dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) pun langsung turun dari dalam mobil Ayla yang kami gunakan sebelumnya tersebut sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memutar mobil yang di kemudikannya tersebut ke arah jalan raya setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung menghampiri Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) di belakang mobil box tersebut dan membantu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) membongkar paksa gembok yang terpasang pada pintu box tersebut dengan cara mengkilas / memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga gembok pintu mobil menjadi patah dengan menggunakan besi alat bantu bongkar ban yang Terdakwa dapat di kabin depan mobil box yang telah Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut adalah untuk memiliki uang tersebut yang mana uang tersebut kami pakai untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) buah brangkas yang berisikan uang yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 100 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah : segala bentuk tindakan / proses untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;

Menimbang bahwa yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dimaknai sebagai kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh sipembuat. kehendak menurut Von Hippel dengan karanganya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa Nurfiandiah Alias Novi Bin Buasin (alm) diamankan oleh Tim Resmob Polda Kalbar dan Unit Reskrim Polsek Tayan Hilir pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib di parkir Indomaret yang beralamat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiandiah diamankan oleh Tim Resmob Polda Kalbar dan Unit Reskrim Polsek Tayan Hilir pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Adisucipto BTN Teluk Mulus Gg. Musa Saleh No. 13 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diamankan sehubungan telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang disimpan pada kotak khusus di lantai box pada mobil truk;

Menimbang, bahwa uang tunai berjumlah sekitar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) adalah milik PT. Assa Logistic

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan/mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di Rumah Makan Pak Long yang beralamat Jalan Trans Kalimantan Lingkungan Simpang Ampar Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan/mengambil barang berupa uang tunai/cash sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara sekira awal bulan Juni 2023 Para Terdakwa pernah berbincang-bincang sehubungan akan melakukan pengambilan hingga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib pada saat Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sedang nyantai-nyantai di warung tepi jalan depan BTN Teluk Mulus Kec. Sungai Raya, Kab.

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya yang mana awalnya bersama dengan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mengajak Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) untuk menggadai sepeda motor milik Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) karena Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) sedang tidak memiliki uang. Yang mana di perjalanan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) ada memberitahukan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) bahwa Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah ada mengajak untuk melakukan pencurian yang mana pada saat itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berkata kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dengan mengatakan " Eko ngajak rencana yang kemarin tu, dah habis gadai motor ni kite sewa mobil " Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) berkata " yok lah ". Setelah Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) menggadai sepeda motor milik Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) tersebut lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) kembali ke tempat sebelumnya kami santai-santai. Setelah kembali kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memberikan uang kepada Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah yang masih berada di tempat santai kami tersebut dengan berkata "Ko, duit nya, sewa lah mobil" Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah jawab " aok ". Setelah itu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu pergi sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) masih menunggu di tempat kami nyantai. Tidak lama kemudian datang Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna putih yang mana Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) lupa plat nomornya. Setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) lalu masuk kedalam mobil tersebut kemudian kami pergi menuju ke arah kampung

Halaman 104 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beting di Pontianak Timur, Kota Pontianak. Setelah sampai di kampung beting kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membeli sabu dan setelah itu bersama-sama dengan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu menggunakan sabu di kampung beting tersebut. Sekira jam 14.00 wib kami lalu pergi berjalan menuju ke arah hulu sambil kami melihat-lihat sasaran yang akan kami eksekusi namun hingga tiba di simpang ampar sekira jam 20.00 wib. Karena kami belum menemukan sasaran yang tepat kami lalu kembali lagi menuju ke arah Pontianak. Sekira jam 22.00 wib kami sampai di Pontianak namun karena masih belum mendapatkan hasil setelah tidak lama kami beristirahat sekira jam 23.00 wib kami lalu pergi kembali menuju ke arah hulu untuk mencari sasaran kembali. Hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 01.45 wib kami tiba di simpang ampar lalu kami turun karena ingin membeli minuman dan buang air kecil yang mana pada saat itu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) buang air kecil dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membeli air kopi. Lalu setelah Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) akan membeli kopi Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) ada melihat kunci mobil box masih terpasang di stop kontak mobil box tersebut sehingga kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) kembali ke mobil yang kami pergunakan sebelumnya yang mana pada saat itu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah masih berada didalam mobil tersebut. Lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berkata kepada Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dengan mengatakan "KO, ada kunci melekat di mobil box tu" Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah jawab "benarlah bang" yang mana kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) melihat ke arah mobil box yang sesuai dengan perkataan Sdra. EDI tersebut dan pada saat itu kebetulan ada kendaraan lainnya yang menutupi parkir kendaraan sehingga kemudian Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu turun dari mobil yang kami pergunakan menuju ke mobil box yang akan kami curi dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memanggil Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) " naik bang, EKO dah

Halaman 105 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dulu bawa mobil " lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) masuk kedalam mobil yang kami pergunakan. Setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mengendarai mobil menyusul Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah yang sudah membawa pergi menggunakan mobil box dan mengikuti dibelakangnya. Tidak lama membawa pergi mobil box tersebut lalu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah berbelok ke sebuah kampung sehingga Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) pun menyusulnya. Setelah berada di tepi jalan sebuah kampung tersebut kemudian Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah memberhentikan kendaraan box yang telah berhasil kami curi kemudian Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah turun dari mobil box tersebut dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) juga turun dari mobil yang kami kendarai sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memutar mobil terlebih dahulu ke arah jalan keluar kampung tersebut yang tidak jauh dari tempat diberhentikan mobil box kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) pun ikut turun dari mobil sambil Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mengawasi keadaan sekitar karena takut ada orang lain yang memergoki perbuatan kami. Lalu setelah keadaan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) rasa aman kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) ikut membantu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) yang sedang berusaha membuka pintu box dengan menggunakan sebatang besi hingga akhirnya pintu box bisa dibuka secara paksa dengan memasukkan sebatang besi padat dengan panjang sekitar 1/2 meter yang merupakan alat bantu untuk membuka ban serep kedalam engsel gembok yang terpasang di pintu box tersebut kemudian kami memutar sebatang besi padat tersebut bersama-sama secara paksa dengan tenaga yang kuat memutar hingga akhirnya engsel gembok besi terlepas dari pintu box lalu kemudian pintu berhasil kami buka. Setelah kami berhasil membuka paksa pintu box tersebut kami langsung naik ke dalam mobil box tersebut dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) serta Terdakwa

Halaman 106 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat penyimpanan kotak besi yang biasanya berisikan uang tunai tersebut dengan cara memilas / memutar dengan paksa gembok tersebut menggunakan sebatang besi alat bantu bongkar ban yang kami gunakan untuk membuka pintu box tersebut akan tetapi tidak bisa di buka sehingga Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah menggantikan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) untuk membuka gembok brangkas tersebut setelah gembok pengaman brangkas berhasil kami buka Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah langsung mengambil kotak besi tersebut dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah langsung serahkan ke Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) yang sudah turun kebawah dari dalam box mobil dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) langsung pergi masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi sebelah sopir yang kami gunakan sebelumnya tersebut, Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah pun langsung turun dari box mobil dan masuk ke dalam mobil yang kami gunakan sebelumnya yang mana Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang mengemudikan mobilnya sedangkan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah duduk di belakang sopir yang mana kemudian kami pergi ke arah Pontianak sedangkan mobil box yang telah kami ambil/curi kotak besi tersebut kami tinggalkan. Didalam perjalanan menuju ke Pontianak Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) berpindah tempat duduk ke bagian belakang untuk membuka kotak besi yang berisikan uang yang mana Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu berusaha membuka kotak besi hingga menggunakan sebatang besi alat bantu pasang ban serep yang Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dapatkan dari dalam mobil dan masih juga tidak dapat dibuka lalu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) ada berkata " payah bukanye nih (kotak besi) " lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berkata " berhenti lok lah ni, sini biar aku bukanye (kotak besi) " hingga tiba didekat danau laet Subah Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) lalu memberhentikan mobil yang

Halaman 107 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) kendaraai kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) turun dari dalam mobil Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) membuka pintu sebelah kiri mobil lalu memberikan kotak besi tersebut. Lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang dipakai Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah sebelumnya dengan cara Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) menginjak kotak besi dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) mencungkil bagian tutup kotak besi hingga agak sedikit terbuka dan setengah tutup kotak besi tersebut agak penyok/kemek akibat Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) injak. Lalu karena tidak bisa seutuhnya terbuka dan hanya ada celah pada tutup kotak besi lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) membawa masuk kembali kotak besi tersebut kedalam mobil dan menyerahkannya kepada Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah lalu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah mengintip kotak besi tersebut melalui celah pada tutup kotak besi tersebut dan kemudian Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah ada berkata " duit nih " lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) berkata " mantap lah " kemudian Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) berkata " jalan lagi lah ". setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) menyalakan mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak. Didalam perjalanan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah terus berusaha mengambil buntalan/ikatan kertas yang berisikan uang hingga akhirnya Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah berhasil mengeluarkan segepok/seikat gumpalan yang tertutupi kertas yang mana nampak berisikan uang dan memberikannya kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm). Lalu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah kembali mengeluarkan buntalan/segepok uang tertutupi kertas dari dalam kotak besi tersebut hingga berjumlah 4 buntalan/segepok uang yang tertutupi kertas lalu Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) membuka kertas pada buntalan/segepok

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan menghitungnya hingga kami mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm). Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang digadaikan sedangkan ada sisa uang ada kami pergunakan untuk kami makan. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pontianak yang mana sekira jam 06.00 wib Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) antarkan pulang ke kampung arang sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah langsung rnengernbalikan mobil sewa dan kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pengambilan tersebut adalah Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah didalam mengambil uang tunai yaitu yang membawa / mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036 tersebut kearah Pontianak sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) membuntuti dari belakang dengan menggunakan mobil merk Daihatshu Ayla warna putih sesampainya di simpang perkampungan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah langsung membelokan mobil box yang dikemudikan tersebut masuk ke jalan tanah kurang lebih 5 (lima) Kilometer dari jalan raya dan langsung memarkirkan mobil box tersebut dan setelah Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah parkirkan di tepi jalan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah langsung turun dari dalam mobil box tersebut dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) pun langsung turun dari dalam mobil Ayla yang kami gunakan sebelumnya

Halaman 109 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memutar mobil yang di kemudikannya tersebut ke arah jalan raya setelah itu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) langsung menghampiri Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) di belakang mobil box tersebut dan membantu Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) membongkar paksa gembok yang terpasang pada pintu box tersebut dengan cara mengkilas / memutar dengan paksa gembok pintu mobil box tersebut hingga gembok pintu mobil menjadi patah dengan menggunakan besi alat bantu bongkar ban yang Terdakwa dapat di kabin depan mobil box yang telah Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak besi/ kotak peluru (kopel) yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) tersebut adalah untuk memiliki uang tersebut yang mana uang tersebut kami pakai untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dan hak untuk mengambil 1 (satu) buah brangkas yang berisikan uang yang berada di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Roda Enam jenis Box merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Plat Kendaraan B 9398 UCV dengan kode H036;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan Para Terdakwa menyewa mobil kemudian Para Terdakwa pergi hingga sampai didaerah Simpang Ampar kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) melihat ada kunci mobil yang masih terpasang di stop kontak salah satu mobil box yang terpakir kemudian Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) kembali kedalam mobil merk Daihatsu Ayla warna putih yang digunakan oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwaysyah dengan kondisi pada saat itu kebetulan ada beberapa kendaraan lainnya yang menutupi parkir kendaraan lalu Terdakwa Erwanda Eka Purnama



Alias Eko Bin Hardiwansyah turun dari mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa menuju mobil box yang kuncinya masih terpasang di stop kontak tersebut lalu pergi membawa mobil box tersebut dan Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) mengikuti mobil box dari belakang hingga Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah memberhentikan mobil box tersebut ditepi jalan tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa berusaha membuka pintu mobil box tersebut secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) batang besi padat hingga pintu berhasil terbuka. Kemudian Para Terdakwa langsung masuk kedalam mobil box tersebut dan langsung membuka paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat menyimpan kotak besi hingga berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah langsung mengambil kotak besi tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan langsung naik ke mobil Daihatsu Ayla warna putih serta membagikan uang yang berada didalam kotak besi dengan pembagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing yaitu untuk Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dan Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm). Dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk biaya menebus sepeda motor Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) yang digadaikan Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori mengambil dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang kesemuanya adalah milik PT. Assa Logistic;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dan hak untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang kesemuanya adalah milik PT. Assa Logistic atas hal tersebut merupakan bentuk melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum jika Para Terdakwa sudah menghendaki untuk mengambil dimana dari perencanaan



yang dilakukan Para Terdakwa untuk mengambil dan mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atas hal tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berekanaan, berkawan, menggabungkan diri dengan berkerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdahulu diketahui jika anasir mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, dan berdasarkan fakta hukum diketahui juga jika perbuatan mengambil uang tunai sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) yang kesemuanya adalah milik PT. Assa Logistic dilakukan secara bersama-sama yakni dilakukan oleh Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dan diketahui juga berdasarkan fakta hukum jika Para Terdakwa dalam mengambil telah ada kesepakatan dimana bentuk kesepakatan tersebut dapat ditemukan dari perbuatan niat untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi dan terbuktinya anasir yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu maka Majelis Hakim menilai jika unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui cara Terdakwa untuk dapat mengambil adalah dengan cara membuka pintu mobil box tersebut secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) batang besi padat hingga pintu berhasil terbuka kemudian Para Terdakwa langsung masuk kedalam mobil box tersebut dan langsung membuka



paksa gembok yang terpasang pada brangkas tempat menyimpan kotak besi hingga berhasil terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui cara Para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak dan atas hal tersebut anasir untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak terpenuhi atas hal tersebut terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni kerugian yang diakibatkan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp. 83.714.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah), atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa membuat PT. Assa Logistic mengalami kerugian;
- Terdakwa Nurfiansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian" pada tahun 2020 dan mendapatkan vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kab. Mempawah;

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm) dan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah telah pula menjalani masa penangkapan secara sah maka masa penangkapan Terdakwa

Halaman 114 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka sudah sepatutnya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9398 UCV warna kuning silver dengan Noka MHMFE73P2KK030020 dan Nosin 4D34TTX1194, berikut kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9398 UCV warna kuning silver dengan Noka MHMFE73P2KK030020 dan Nosin 4D34TTX1194 atas nama PT. ADI SARANA ARMADA TBK;

adalah merupakan barang bukti dan merupakan milik PT. Assa Logistic, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter;

adalah merupakan barang bukti dan merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega F1 warna Merah Hitam dengan nomor Polisi KB 5814 QB dengan nomor rangka MH35D90019J378799 dan nomor mesin 5D9-378860 berikut kunci kontak;

- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO 1807 dengan IMEI 1 863387041557072 dan IMEI 2 863387041557064 Warna Hitam Lis Biru;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Beat F1 warna Hitam dengan Nopol KB 2359 RQ dengan NOKA MH1JFD217DK646804 dan Nosin JFD2E1648681;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 (dua) merk Honda Beat F1 warna Hitam dengan Nopol KB 2359 RQ dengan NOKA MH1JFD217DK646804 dan Nosin JFD2E1648681 an. YULIANA;

Halaman 115 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Hitam - Gold dengan nomor IMEI 1 867211033137493 dan IMEI 2 867211033137485 kartu Telkomsel 081255500914;

adalah merupakan barang bukti dan merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Kurniawan Alias Edi Soto Bin Sugiarto (alm), Terdakwa II. Nurriansyah Alias Novi Bin Buasin (alm) dan Terdakwa III. Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan Terdakwa Erwanda Eka Purnama Alias Eko Bin Hardiwansyah dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9398 UCV warna kuning silver dengan Noka MHMFE73P2KK030020 dan Nosin 4D34TTX1194, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel jenis Box / mobil barang dengan plat nomor polisi B 9398 UCV warna kuning silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka MHMFE73P2KK030020 dan Nosin 4D34TTX1194 atas nama PT. ADI SARANA ARMADA TBK;

Dikembalikan kepada PT. Assa Logistic melalui Saksi Mat Sahid Alias Amat Alias Cs Bin H. Manaur

- 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega F1 warna Merah Hitam dengan nomor Polisi KB 5814 QB dengan nomor rangka MH35D90019J378799 dan nomor mesin 5D9-378860 berikut kunci kontak;

- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO 1807 dengan IMEI 1 863387041557072 dan IMEI 2 863387041557064 Warna Hitam Lis Biru;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Beat F1 warna Hitam dengan Nopol KB 2359 RQ dengan NOKA MH1JFD217DK646804 dan Nosin JFD2E1648681;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 (dua) merk Honda Beat F1 warna Hitam dengan Nopol KB 2359 RQ dengan NOKA MH1JFD217DK646804 dan Nosin JFD2E1648681 an. YULIANA;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Hitam - Gold dengan nomor IMEI 1 867211033137493 dan IMEI 2 867211033137485 kartu Telkomsel 081255500914;

Dirampa untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami Muhammad Nur Hafizh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Para Terdakwa.

Halaman 117 dari 118 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.